



**PUTUSAN**  
**Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **YUSMAN, S.PD bin SUHAIMI**
2. Tempat lahir : Toboali
3. Umur/tanggal lahir: 33 tahun/16 Juni 1989
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sinar Surya RT 011 RW 004 Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Guru (eks Karyawan Kontrak BPRS Bangka Belitung Cabang Toboali

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
5. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;

*Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama: Dharma Illahi, S.H., Rafiqkhan Illahi, S.H. dan M. Jaka Zia Utama, S.Psi., S.H., para Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dharma Illahi & Rekan, beralamat di Jalan Fatmawati RT/RW 006/002 Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR:

Melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

*Halaman 2 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA:

Melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan Sela Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp tanggal 6 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa: Yusman, S.Pd bin Suhaimi tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp atas nama Terdakwa Yusman, S.Pd bin Suhaimi tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;  
Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL tanggal 30 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL tanggal 30 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YUSMAN, S.PD BIN SUHAIMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam **dakwaan Kesatu Primair** melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

*Halaman 3 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUSMAN, S.PD BIN SUHAIMI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa ditahan, dan denda sebesar **Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) Subsida 3 ( tiga ) Bulan Kurungan.**
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Fotocopy Surat Edaran BPRS Babel Nomor : 001/SE-Dir/BSB/I/2009 tentang Tata Cara Pengajuan Pembiayaan tanggal 12 Januari 2009 (4 lembar).
  2. Fotocopy Surat Keputusan BPRS Babel Nomor : 033/SK-Dir/BSB/I/2015 tentang Plafond dan Komite Pembiayaan tanggal 29 Januari 2015 (2 lembar).
  3. Fotocopy Memo Internal BPRS Babel Nomor : 202/IM/Dir/XII/2014 tentang Plafond dan Limit Pembiayaan Komite tanggal 30 Desember 2014 (1 lembar).
  4. Fotocopy Surat Edaran BPRS Babel Nomor : 006/SE-Dir/BSB/II/2014 tentang Bentuk Surat Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah, Pemasangan Plang, Pengeluaran Jaminan Pembiayaan, dan Potongan (Muqasah) Pembiayaan tanggal 17 Februari 2014 (2 lembar).
  5. Fotocopy Surat Keputusan BPRS Babel Nomor : 222/SK-Dir/BSB/X/2014 tentang Perubahan Penilaian Terhadap Jaminan Pembiayaan Benda Tidak Bergerak tanggal 22 Oktober 2014 (2 lembar).
  6. Fotocopy Akta Notaris WAHYU DWICAHYONO,SH,M.Kn tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Bank Pembiayaan

Halaman 4 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor : 06 tanggal 04 Agustus 2015 (13 lembar).

7. Fotocopy Surat Keputusan Nomor : 99/SK-Dir/BSB/IV/2012 tanggal 25 April 2012 tentang pengangkatan karyawan tetap a.n. BAMBANG ERMANTO pada BPRS Babel sebagai Marketing (1 lembar).
8. Fotocopy Surat Keputusan No.174/SK-Dir/BSB/VII/2014 tanggal 4 Juli 2014 tentang Mutasi karyawan/ti a.n. BAMBANG ERMANTO pada BPRS Babel Cabang Toboali sebagai Pjs. Kabag Marketing (1 lembar).
9. Fotocopy Surat Keputusan No.186/SK-Dir/ BSB/II/2015 19 Januari 2015 tentang Mutasi karyawan/ti a.n. BAMBANG ERMANTO pada BPRS Babel Cabang Toboali sebagai Marketing BPRS Cabang Toboali (1 lembar).
10. Fotocopy Surat Keputusan Nomor : 139/SK-Dir/BSB/IV/2014 tanggal 01 April 2014 tentang pengangkatan karyawan tetap a.n. YOGI ARU SASTRAWAN pada BPRS Babel Cabang Toboali sebagai Staf Marketing (1 lembar).
11. Fotocopy Surat Keputusan Nomor : 182/SK-Dir.BSB/VII/2014 tanggal 04 Juli 2014 tentang Mutasi karyawan/ti a.n. YOGI ARU SASTRAWAN pada BPRS Babel Cabang Toboali sebagai Marketing Kas Sadai Cabang Toboali (1 lembar).
12. Fotocopy Surat keputusan Nomor : 263/BSB/SDI/VII/2015, tanggal 13 Juli 2015 tentang Penawaran kerja staff Marketing Cabang Toboali a.n. YUSMAN, S.Pd (2 lembar).
13. Fotocopy Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 266/BSB/SDI/VII/2015,tanggal 14 Juli 2015 tentang Perjanjian Kontrak Kerja Jabatan staff Marketing Cabang Toboali a.n. YUSMAN, S.Pd (2 lembar).
14. Fotocopy Perpanjangan Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 495/BSB/SDI/XI/2015,tanggal 19 Oktober 2015 tentang Perjanjian

*Halaman 5 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL*



Kontrak Kerja Jabatan staff Marketing Cabang Toboali a.n.  
YUSMAN, S.Pd (2 lembar).

15. Fotocopy Surat keputusan Nomor : 250/SK-DIR/BSB/XII/2014, tanggal 18 Desember 2014 tentang Pengangkatan Pjs. Kepala Kantor Kas Payung BPRS Cabang Toboali a.n. ABDUL RAHIM (1 lembar).
16. Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 609/BSB/SDI/XII/2014, tanggal 24 Desember 2014 tentang Kontrak Kerja a.n. ANDI PADRI sebagai Karyawan Kontrak Staff Apraisal (2 lembar).
17. Fotocopy Surat Keputusan Nomor 308/SK-DIR/BSB/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016 tentang pengangkatan karyawan tetap BRPS Babel a.n. ANDI PADRI (1 lembar).
18. Fotocopy Surat Keputusan Nomor : 181/SK-Dir/BSB/VII/2014, tanggal 04 Juli 2014 tentang jabatan staf marketing di Kantor Kas Air gegas a.n. BASTI (1 lembar).
19. Fotocopy Surat Keputusan Nomor : 282/SK-Dir/BSB/IX/2015, tanggal 28 September 2015 tentang pengangkatan pejabat sementara (Pjs) Kepala Bagian Marketing pada BPRS kantor cabang toboali a.n. BASTI (1 lembar).
20. Dokumen usulan pembiayaan atas nama :
  - MASNAINI yang terdiri dari :
    - 1) Fotocopy Laporan kunjungan nasabah (1 lembar).
    - 2) Fotocopy Surat peringatan I a.n. MASNAINI Nomor : 004/BSB-TBL/TPPB/I/2016 tanggal 26 Januari 2016 (1 lembar).
    - 3) Fotocopy Halfseet a.n. MASNAINI (1 lembar).
    - 4) Fotocopy Surat persetujuan fasilitas pembiayaan Nomor : 479/OL/BSB/KC.TBL/VIII/2015 a.n. MASNAINI tanggal 07 Agustus 2015 (2 lembar).
    - 5) Fotocopy Rincian Biaya calon nasabah a.n. MASNAINI (1 lembar).

*Halaman 6 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Fotocopy Jadwal angsuran nasabah a.n. MASNAINI (2 lembar).
- 7) Fotocopy Perjanjian AL-Murabahah Nomor : 500/BSB/CABANGTBL/MRB/VIII/2015 tanggal 07 Agustus 2015 a.n. MASNAINI (2 lembar).
- 8) Fotocopy Akad wakalah tanggal 07 Agustus nasabah a.n. MASNAINI (1 lembar).
- 9) Fotocopy Akta pemberian kuasa jual tanggal 07 Agustus 2015 a.n. MASNAINI (2 lembar).
- 10) Fotocopy Berita acara serah terima jaminan nasabah a.n. MASNAINI (1 lembar).
- 11) Fotocopy Surat pernyataan nasabah a.n. MASNAINI tanggal 07 Agustus 2015 (1 lembar).
- 12) Fotocopy Daftar barang yang akan di beli tanggal 5 Agustus 2015 (1 lembar).
- 13) Fotocopy Lembar persetujuan komite pembiayaan a.n. MASNAINI (1 lembar).
- 14) Fotocopy Lembar komentar account officer tanggal 06 Agustus 2015 a.n. MASNAINI (1 lembar).
- 15) Fotocopy Lembar saran dan komentar komite pembiayaan a.n. MASNAINI (1 lembar).
- 16) Fotocopy Ringkasan usulan pembiayaan a.n. MASNAINI No. UP : 461/UP/BSB/KC.TBL/VIII/2015 tanggal 05 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh MEMED KARYADI dan BASTI (1 lembar).
- 17) Fotocopy Ringkasan usulan pembiayaan a.n. MASNAINI No. UP : 461/UP/BSB/KC.TBL/VIII/2015 tanggal 05 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh BASTI, DINI ARLIA, BAMBANG ERMANTO, dan UNTUNG LASMANA (1 lembar).
- 18) Fotocopy Usulan pembiayaan murabahah a.n. MASNAINI tanggal 05 Agustus 2015 (10 lembar).
- 19) Fotocopy Foto usaha a.n. MASNAINI (8 lembar).

Halaman 7 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Fotocopy Memorandum internal dari bagian marketing ke bagian administrasi pembiayaan dan legal a.n. MASNAINI (1 lembar).
- 21) Fotocopy Laporan hasil taksasi tanah dan bangunan a.n. MASNAINI tanggal 04 Agustus 2015 (4 lembar).
- 22) Fotocopy Foto tanah dan bangunan (3 lembar).
- 23) Fotocopy Lembar BI Cheking a.n. MASNAINI (1 lembar).
- 24) Fotocopy Formulir permohonan pembiayaan usaha kecil a.n. MASNAINI tanggal 03 Juli 2015 (1 lembar).
- 25) Fotocopy Daftar rencana pembelian barang dan satu lembar nota pembelian barang senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) (1 Lembar).
- 26) Fotocopy Laporan hasil wawancara calon nasabah a.n. MASNAINI tanggal 03 Agustus 2015 (2 lembar).
- 27) Fotocopy Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah a.n. MASNAINI tanggal 03 juli 2012 (1 lembar bolak balik).
- 28) Fotocopy Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah a.n. MASNAINI tanggal oktober 1999 (1 lembar bolak balik).
- 29) Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1901031602120001 a.n. kepala keluarga Utsman (1 lembar).
- 30) Fotocopy KTP a.n. MASNAINI nomor NIK 1901035603720005 dan Fotocopy KTP a.n. AFRIANA nomor NIK 1971045204660004 (1 lembar).
- 31) Fotocopy Surat keterangan Nomor : 900/179/1001/2015 tanggal 28 Juli 2015 a.n. MASNAINI tentang PBB tahun 2015 surat tanah tersebut dalam proses (1 lembar).
- 32) Fotocopy Surat keterangan usaha Nomor : 400/280/1001/2015 tanggal 30 Juli 2015 tentang surat keterangan usaha ternak ayam dan jualan mainan anak-anak (1 lembar).
- 33) Fotocopy Catatan Penimbangan Ayam No:PPG 9152 (1 lembar)

Halaman 8 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34)	Fotocopy	Catatan	Penimbangan	Ayam	No:PPG	9153
	(1 lembar)					
35)	Fotocopy	Catatan	Penimbangan	Ayam	No:PPG	9154
	(1 lembar)					
36)	Fotocopy	Catatan	Penimbangan	Ayam	No:PPG	9155
	(1 lembar)					
37)	Fotocopy	Catatan	Penimbangan	Ayam	No:PPG	9156
	(1 lembar)					
38)	Fotocopy	Catatan	Penimbangan	Ayam	No:PPG	9157
	(1 lembar)					
39)	Fotocopy	Catatan	Penimbangan	Ayam	No:PPG	9158
	(1 lembar)					
40)	Fotocopy	Catatan	Penimbangan	Ayam	No:PPG	9161
	(1 lembar)					
41)	Fotocopy	Catatan	Penimbangan	Ayam	No:PPG	9162
	(1 lembar)					
42)	Fotocopy	Catatan	Penimbangan	Ayam	No:PPG	9163
	(1 lembar)					
43)	Fotocopy	Catatan	Penimbangan	Ayam	No:PPG	9164
	(2 lembar)					
44)	Fotocopy	Catatan	Penimbangan	Ayam	No:PPG	9165
	(1 lembar)					
45)	Fotocopy	Catatan	Penimbangan	Ayam	No:PPG	9166
	(1 lembar)					
46)	Fotocopy	Catatan	Penimbangan	Ayam	No:PPG	9169
	(1 lembar)					
47)	Fotocopy	Catatan	Penimbangan	Ayam	No:PPG	9170
	(2 lembar)					
48)	Fotocopy	Catatan	Penimbangan	Ayam	No:PPG	9171
	(1 lembar)					
49)	Fotocopy	Catatan	Penimbangan	Ayam	No:PPG	9172
	(1 lembar)					

Halaman 9 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) Fotocopy Catatan Penimbangan Ayam No:PPG 9173  
(1 lembar)
- 51) Fotocopy Catatan Penimbangan Ayam No:PPG 9174  
(2 lembar)
- 52) Fotocopy Catatan Penimbangan Ayam No:PPG 9175  
(2 lembar)
- 53) Fotocopy Catatan Penimbangan Ayam No:PPG 9176  
(1 lembar)
- 54) Fotocopy Catatan Penimbangan Ayam No:PPG 9177  
(1 lembar)
- 55) Fotocopy Catatan Penimbangan Ayam No:PPG 9178  
(1 lembar)
- 56) Fotocopy Catatan Penimbangan Ayam No:PPG 9179  
(1 lembar)
- 57) Fotocopy Catatan Penimbangan Ayam No:PPG 9180  
(1 lembar)
- 58) Fotocopy Catatan Penimbangan Ayam No:PPG 9181  
(1 lembar)
- 59) Fotocopy Catatan Penimbangan Ayam No:PPG 9183  
(1 lembar)
- 60) 1 bundel Catatan penimbangan ayam (24 lembar).
- 61) Fotocopy Tanda terima dari MASNAINI SPPFBT No. 593/388/01/VIII/2012 luas 475 M<sup>2</sup> (empat ratus tujuh puluh lima meter per segi) (1 lembar).
- 62) Fotocopy Slip penarikan a.n. MASNAINI No. Rek : 0063228364 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) a.n. MASNAINI tanggal 7 Agustus 2015 dan Fotocopy Slip setoran untuk biaya-biaya Rp.10.780.000,- (sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) a.n. MASNAINI No. Rek : 0063228364 tanggal 7 Agustus 2015 (1 lembar).

Halaman 10 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 63) Fotocopy Slip setoran untuk biaya administrasi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) a.n. MASNAINI dan Fotocopy Slip setoran untuk pembukaan rekening Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) (1 lembar).
- 64) Fotocopy Specimen tanda tangan a.n. MASNAINI tanggal 7 Agustus 2015 beserta fotocopy KTP (1 lembar).
- 65) Fotocopy Aplikasi pembukaan rekening No. Base Nasabah : 60021315 No Rekening 0060412718 (2 lembar).
- 66) Fotocopy Aplikasi pembukaan rekening No. Base Nasabah : 60021315 No Rekening 0063228364 (2 lembar).
- 67) Fotocopy Kartu Pembiayaan / Lone Ledger tanggal 7 Agustus 2015 (1 lembar).
- 68) Fotocopy Rekening Koran dengan aplikasi IBA (1 lembar).
- 69) Fotocopy Rekening Koran dengan aplikasi Sigma (1 lembar).
- ASMANA yang terdiri dari :
  - 1) Fotocopy Halfseet a.n. ASMANA (1 lembar).
  - 2) Fotocopy Surat persetujuan fasilitas pembiayaan Nomor : 507/OL/BSB/KC.TBL/VIII/2015 a.n. ASMANA tanggal 24 Agustus 2015 (2 lembar).
  - 3) Fotocopy Perjanjian AL-Murabahah Nomor : 527/BSB/CABANGTBL/MRB/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 a.n. ASMANA (2 lembar).
  - 4) Fotocopy Akad wakalah tanggal 24 Agustus 2015 nasabah a.n. ASMANA (1 lembar).
  - 5) Fotocopy Akta pemberian kuasa jual tanggal 24 Agustus 2015 a.n. ASMANA (2 lembar).
  - 6) Fotocopy Surat pernyataan nasabah a.n. ASMANA tanggal 24 Agustus 2015 (1 lembar) tentang mempunyai hak sepenuhnya atas satu bidang tanah.
  - 7) Fotocopy Berita acara serah terima jaminan nasabah a.n. ASMANA (1 lembar).

Halaman 11 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Fotocopy Daftar barang yang akan di beli tanggal 24 Agustus 2015 (1 lembar).
- 9) Fotocopy Lembar saran dan komentar komite pembiayaan a.n. ASMANA (1 lembar).
- 10) Fotocopy Lembar komite pembiayaan Asmana (1 lembar).
- 11) Fotocopy Lembar komentar account officer tanggal 21 Agustus 2015 a.n. ASMANA (1 lembar).
- 12) Fotocopy Jadwal angsuran nasabah a.n. ASMANA (1 lembar).
- 13) Fotocopy Ringkasan usulan pembiayaan a.n. ASMANA No. UP : 491/UP/BSB/KC.TBL/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh YOGI ARU SASTRAWAN, GUSTI, BAMBANG ERMANTO, dan UNTUNG LASMANA (1 lembar).
- 14) Fotocopy Usulan pembiayaan Murabahah a.n. ASMANA tanggal 20 Agustus 2015 (10 lembar).
- 15) Fotocopy Surat penawaran pembelian mobil toyoto Avanza kepada ASMANA tanggal 16 Agustus 2015 serta FOTOCOPY STNK dengan Nomoe BN 2422 AW a.n. NURAIDAH (2 lembar).
- 16) Fotocopy Laporan hasil taksasi tanah dan bangunan a.n. ASMANA tanggal 18 Agustus 2015 (4 lembar).
- 17) Fotocopy Lembar Foto Jaminan Asmana ( 1 lembar).
- 18) Fotocopy Memorandum internal dari bagian marketing ke bagian administrasi pembiayaan dan legal a.n. ASMANA (1 lembar).
- 19) Fotocopy Lembar dokumentasi usaha Nasababh (2 lembar).
- 20) Fotocopy Formulir permohonan pembiayaan usaha kecil a.n. ASMANA tanggal 18 Agustus 2015 (1 lembar).
- 21) Fotocopy Daftar rencana pembelian barang senilai Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) (1 Lembar).
- 22) Fotocopy Laporan hasil wawancara calon nasabah a.n. ASMANA tanggal 18 Agustus 2015 (2 lembar).

Halaman 12 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 23) Fotocopy Kwitansi pembelian satu unit mobil merek Avanza 130 G tahun 2010 BN 2422 AW a.n. ASMANA tanggal 27 Agustus 2015 (1 lembar).
- 24) Fotocopy nota-nata dagang (1 lembar).
- 25) Fotocopy 6 Nota pembelian bahan sembako (2 lembar).
- 26) Fotocopy STNK (1 lembar).
- 27) Fotocopy Surat keterangan usaha Nomor : 400/309/19.04.02.2006/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang surat keterangan usaha rental mobil a.n. ASMANA dengan NIK 1904825510670001 (1 lembar).
- 28) Fotocopy 5 Kwitansi mobil rental (2 lembar).
- 29) Fotocopy Surat keterangan Nomor : 400/312/19.04.02.2006/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 a.n. ASMANA tentang PBB tahun 2015 surat tanah tersebut dalam proses (1 lembar).
- 30) Fotocopy Surat keterangan usaha a.n. ASMANA Nomor : 400/326/19.04.02./2006/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 dengan jenis usaha dagang sembako keliling (1 lembar).
- 31) Fotocopy Surat keterangan nikah Nomor : 400/321/19.04.02.2006/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 a.n. ASMANA (1 lembar).
- 32) Fotocopy Surat keterangan kematian Nomor : 400/127/19.04.02.2006/III/2010 tanggal 10 Maret 2010 a.n. FRAN CLADOW (1 lembar).
- 33) Fotocopy Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tanggal 29 Mei 2015 dari ABDULLAH SATOTO Ke ASMANA (2 lembar).
- 34) Fotocopy Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah a.n. ABDULLAH SATOTO tanggal 30 Juni 2007 (1 lembar).
- 35) Fotocopy KTP a.n. ASMANA nomor NIK 1904025510670001 (1 lembar).

Halaman 13 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1904021801120073 a.n. ASMANA (1 lembar).
- 37) Fotocopy Kartu specimen a.n. ASMANA tanggal 24 Agustus 2015 (1 lembar).
- 38) Fotocopy Aplikasi pembukaan rekening a.n. ASMANA beserta 1 lembar fotocopy KTP a.n. ASMANA (2 lembar)
- 39) Fotocopy Slip penarikan a.n. ASMANA dengan No. Rek. 0063228601 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan surat kuasa (1 lembar).
- 40) Fotocopy Aplikasi pembukaan rekening No. Base Nasabah : 60021350 No Rekening 0063228601 a.n. ASMANA (2 lembar).
- 41) Fotocopy Aplikasi pembukaan rekening No. Base Nasabah : 60021350 No Rekening 0060413072 a.n. ASMANA (2 lembar).
- 42) Fotocopy Kartu Pembiayaan / Lone Ledger a.n. ASMANA tanggal 24 Agustus 2015 (1 lembar).
- 43) Fotocopy Rekening Koran dengan aplikasi IBA (1 lembar).
- 44) Fotocopy Rekening Koran dengan aplikasi Sigma (1 lembar).
- FEBRIANSYAH yang terdiri dari :
  - 1) Fotocopy HALFSHEET a.n. FEBRIANSYAH (1 lembar).
  - 2) fotocopy Surat persetujuan fasilitas pembiayaan Nomor : 513/OL/BSB/KC.TBL/VIII/2015 a.n. FEBRIANSYAH tanggal 04 September 2015 (2 lembar).
  - 3) Fotocopy Rincian Biaya calon nasabah a.n. FEBRIANSYAH (1 lembar).
  - 4) Fotocopy Jadwal angsuran nasabah a.n. FEBRIANSYAH (1 lembar bolak balik).
  - 5) Fotocopy Perjanjian AL-Murabahah Nomor : 545/BSB/CABANGTBL/MRB/IX/2015 tanggal 04 September 2015 a.n. FEBRIANSYAH (2 lembar).

Halaman 14 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Fotocopy Jaminan pribadi tanggal 04 september 2015 a.n. penjamin ABDULLAH TOHIR (1 lembar).
- 7) Fotocopy Akad Wakalah tanggal 04 September 2015 nasabah a.n. FEBRIANSYAH (1 lembar).
- 8) Fotocopy Akta pemberian kuasa jual tanggal 04 September 2015 a.n. FEBRIANSYAH (2 lembar).
- 9) Fotocopy Surat pernyataan nasabah a.n. FEBRIANSYAH tanggal 04 September 2015 (1 lembar).
- 10) Fotocopy Daftar barang yang akan di beli senilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 04 september 2015 (1 lembar).
- 11) Fotocopy Lembar persetujuan komite pembiayaan a.n. FEBRIANSYAH (1 lembar).
- 12) Fotocopy Lembar komentar account officer tanggal 03 September 2015 a.n. FEBRIANSYAH (1 lembar).
- 13) Fotocopy Lembar saran dan komentar komite pembiayaan a.n. FEBRIANSYAH (1 lembar).
- 14) Fotocopy Ringkasan usulan pembiayaan a.n. FEBRIANSYAH No. UP : 511/UP/BSB/KC.TBL/IX/2015 tanggal 03 September 2015 yang ditandatangani oleh YUSMAN, GUSTI, BAMBANG ERMANTO, dan UNTUNG LASMANA (1 lembar).
- 15) Fotocopy Usulan pembiayaan Murabahah a.n. FEBRIANSYAH tanggal 03 september 2015 (10 lembar).
- 16) Fotocopy Foto lokasi toko yang akan dibangun (1 lembar).
- 17) Fotocopy Laporan hasil taksasi tanah kosong a.n. FEBRIANSYAH tanggal 01 September 2015 (2 lembar).
- 18) Fotocopy Lampiran 1 foto objek taksasi (1 lembar).
- 19) Fotocopy Lampiran 2 peta lokasi dan denah tanah-bangunan (1 lembar).
- 20) Fotocopy Memorandum internal dari bagian marketing ke bagian support dan legal a.n. FEBRIANSYAH (1 lembar).

Halaman 15 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Fotocopy Formulir permohonan pembiayaan usaha kecil a.n. FEBRIANSYAH (1 lembar).
- 22) Fotocopy Laporan hasil wawancara calon nasabah a.n. FEBRIANSYAH tanggal 02 September 2015 (2 lembar).
- 23) Fotocopy Daftar rencana pembelian barang senilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) (1 lembar).
- 24) Fotocopy Nota-nota pembelian bahan bangunan senilai Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dan Rp.22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) (1 lembar).
- 25) Fotocopy Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dari AMRON ANTONI ke FEBRIANSYAH tanggal 01 september 2015 (2 lembar).
- 26) Fotocopy Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah a.n. AMRON ANTONI tanggal 10 Januari 2010 (1 lembar).
- 27) Fotocopy Surat keterangan Nomor : 400/471/19.04.02.2006/IX/2015 tanggal 01 September 2015 tentang PBB tahun 2015 surat tanah tersebut dalam proses (1 lembar).
- 28) Fotocopy KK Nomor 1971040807110008 a.n. kepala keluarga ABDULLAH TOHIR. (1 lembar).
- 29) Fotocopy 6 KTP dengan Nomor NIK 1971040602910007 a.n. FEBRIANSYAH dan Fotocopy KTP dengan Nomor NIK 1971042806430001 a.n. ABDULLAH TOHIR dan Fotocopy KTP dengan Nomor NIK 1971044803520001 a.n. NURAINAH. (1 lembar).
- 30) Fotocopy Slip gaji a.n. FEBRIANSYAH sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) (1 lembar).
- 31) Fotocopy Slip penarikan a.n. FEBRIANSYAH dengan No. Rek. 0063228693 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 04 September 2015 dan surat kuasa (2 lembar).

Halaman 16 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) Fotocopy Kartu specimen tanda tangan a.n. FEBRIANSYAH dan fotocopy KTP a.n. FEBRIANSYAH. (1 lembar).
- 33) Fotocopy Aplikasi pembukaan rekening No. Base Nasabah : 60021369 No Rekening 0060413264 a.n. FEBRIANSYAH (2 lembar).
- 34) Fotocopy Aplikasi pembukaan rekening No. Base Nasabah : 60021369 No Rekening 0063228693 a.n. ASMANA (2 lembar).
- 35) Fotocopy Kartu Pembiayaan / Lone Ledger a.n. ASMANA tanggal 24 September 2015 (1 lembar).
- 36) Fotocopy Rekening Koran dengan aplikasi IBA (1 lembar).
- 37) Fotocopy Rekening Koran dengan aplikasi Sigma (1 lembar).
- YOPIKO terdiri dari :
  - 1) Fotocopy Surat pemberitahuan pajak daerah terhutang pajak bumi dan bangunan a.n. YOPIKO (1 lembar).
  - 2) Fotocopy HALFSEET a.n. YOPIKO (1 lembar).
  - 3) Fotocopy Surat persetujuan fasilitas pembiayaan Nomor : 580/OL/BSB/KC.TBL/IX/2015 a.n. YOPIKO tanggal 23 September 2015 (2 lembar).
  - 4) Fotocopy Rincian Biaya calon nasabah a.n. YOPIKO (1 lembar).
  - 5) Fotocopy Perjanjian AL-Murabahah Nomor : 581/BSB/CABANGTBL/MRB/IX/2015 tanggal 23 September 2015 a.n. YOPIKO (2 lembar).
  - 6) Fotocopy Akad wakalah tanggal 23 September 2015 nasabah a.n. YOPIKO (1 lembar).
  - 7) Fotocopy Akta pemberian kuasa jual tanggal 23 September 2015 a.n. YOPIKO (2 lembar).
  - 8) Fotocopy Surat pernyataan nasabah a.n. YOPIKO tanggal 23 September 2015 tentang mempunyai hak sepenuhnya atas 1 bidang tanah (1 lembar).

Halaman 17 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9) Fotocopy Lampiran B daftar barang yang dibeli sebesar Rp.100.000.000 (1 lembar).
- 10) Fotocopy Jadwal angsuran nasabah a.n. YOPIKO (3 lembar).
- 11) Lembar komentar account officer tanggal 21 September 2015 a.n. YOPIKO (1 lembar).
- 12) Fotocopy Lembar persetujuan komite pembiayaan a.n. YOPIKO (1 lembar).
- 13) Fotocopy Lembar saran dan komentar komite pembiayaan a.n. YOPIKO (1 lembar).
- 14) Fotocopy Ringkasan usulan pembiayaan a.n. YOPIKO No. UP : 554/UP/BSB/KC.TBL/IX/2015 tanggal 16 September 2015 yang ditandatangani oleh ABDUL RAHIM, GUSTI, ADEHAM, UNTUNG LASMANA(1 lembar).
- 15) Fotocopy Usulan pembiayaan murabahah a.n. YOPIKO tanggal 21 September 2015 (12 lembar).
- 16) Fotocopy Foto lokasi tanah (1 lembar).
- 17) Fotocopy Memorandum internal dari bagian marketing ke bagian administrasi pembiayaan dan legal a.n. YOPIKO (1 lembar).
- 18) Fotocopy Laporan hasil taksasi tanah dan bangunan a.n. YOPIKO tanggal 16 September 2015 (5 lembar).
- 19) Fotocopy Surat penawaran kebun sawit a.n. ALI seluas 4000 M<sup>2</sup> terletak di Jl. Pesantren darul abror Desa Kace Kec. Mendo Barat. (1 lembar).
- 20) Fotocopy Formulir permohonan pembiayaan usaha kecil a.n. YOPIKO tanggal 15 September 2015 (1 lembar).
- 21) Fotocopy Kwitansi pembayaran tanah di desa kace Jl. Darul abror senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 28 Mei 2015 (1 lembar).

Halaman 18 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL



- 22) Fotocopy Daftar pembelian barang (tanah kavling) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 15 September 2015 (1lembar).
- 23) Fotocopy Laporan hasil wawancara calon nasabah a.n. YOPIKO tanggal 16 September 2015 (2 lembar).
- 24) Fotocopy Surat keterangan menikah Nomor : 400/334/19.02.02.2006/IX/2015 a.n. YOPIKO tanggal 14 September 2015 (1 lembar).
- 25) Fotocopy Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah a.n. YOPIKO tanggal 17 Maret 2009 (1 lembar bolak balik).
- 26) Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1904011205090012 a.n. kepala keluarga YOPIKO (1 lembar).
- 27) Fotocopy Surat keterangan Nomor : 400/325/19.04.02.2006/IX/2015 tanggal 17 September 2015 a.n. YOPIKO tentang usaha tanah kavling (1 lembar).
- 28) Fotocopy Surat keterangan Nomor : 400/118/19.04.02.2006/IX/2015 tanggal 14 September 2015 a.n. YOPIKO tentang PBB tahun 2015 surat tanah tersebut dalam proses (1 lembar).
- 29) Fotocopy Lembar BI Cheking a.n. DEWI PUSPITA SARI tanggal 16 September 2015 (1 lembar).
- 30) Fotocopy Lembar BI Cheking a.n. YOPIKO tanggal 16 September 2015 (1 lembar).
- 31) Fotocopy tanah kavling siap bangun ukuran 10 x 15 M<sup>2</sup> surat sampai camat alamat jl. Pesantren darul abrur Desa Kace (1 lembar).
- 32) Fotocopy kwitansi sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dari YOPIKO untuk pembayaran pembelian tanah ukuran 5000 M<sup>2</sup> alamat jl. Pesantren sisa Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 07 September 2015 (1 lembar).

Halaman 19 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL



- 33) Fotocopy kwitansi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari JOHAY untuk pembayaran pembelian tanah kavling alamat jl. Pesantren ukuran 10 x 15 M<sup>2</sup> harga sudah termasuk surat sampai camat tanggal 05 mei 2015 (1 lembar).
- 34) Fotocopy kwitansi sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dari MASRIN untuk pembayaran pembelian tanah kavling alamat gg. Air pasir ukuran 20 x 15 M<sup>2</sup> kavling No. 7.8. tanggal 02 April 2015 (1 lembar).
- 35) Fotocopy kwitansi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari APEN untuk pembayaran tanah kavling no. 3.4. tanggal 16 mei 2015 (1 lembar).
- 36) Fotocopy kwitansi sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari RANGGA untuk pembayaran pembelian tanah kavling no. 30 tanggal 13 april 2015 (1 lembar).
- 37) Fotocopy kwitansi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari ALBAB BELLY untuk pembayaran pembelian tanah kavling alamat jl. Pesantren kavling No.22 tanggal 12 mei 2015 (1 lembar).
- 38) Fotocopy kwitansi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari DUNARTO untuk pembayaran pembelian tanah kavling no.21 tanggal 21 maret 2015 (1 lembar).
- 39) Fotocopy kwitansi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari SEPTA untuk pembayaran pembelian tanah kavling alamat gg. Nanas kavling no.2 tanggal 01 januari 2015 (1 lembar).
- 40) Fotocopy kwitansi sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dari ERICK untuk pembayaran pembelian tanah kavling alamat gg. Air pasir desa kace ukuran 10 x 15 M<sup>2</sup> kavling no.09 tanggal 09 mei 2015 (1 lembar).
- 41) Fotocopy Brosur-brosur tanah kavling (8 lembar).

*Halaman 20 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL*



- 42) Fotocopy Tanda terima surat jaminan (SPPFBT) Nomor : 480/AG/02/III/2009/2009, 17 maret 2009 diterima tanggal 23 September 2015 oleh ANDI PADRI (1 lembar).
- 43) Fotocopy Slip penarikan a.n. YOPIKO No. Rek. 0063229006 sebesar Rp.75.000.000 tanggal 23 September 2015 dan Fotocopy Slip setoran a.n. YOPIKO No. Rek. 0063229006 sebesar Rp.5.753.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) tanggal 23 september 2015 dan surat kuasa (2 lembar).
- 44) Fotocopy Slip setoran a.n. YOPIKO No. Rek. 0060416732 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tanggal 23 september 2015 dan Fotocopy Slip setoran a.n. YOPIKO No. Rek. 0063229006 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tanggal 23 september 2015 (1 lembar).
- 45) Fotocopy Specimen tanda tangan Nomor Nasabah/CIB : 60011692 No. Rek. 0060416732 tanggal 23 september 2015 dan FC. KTP a.n. YOPIKO No. NIK. 1971040801810003 tanggal 25 januari 2015 (1 lembar).
- 46) Fotocopy Formulir aplikasi pembukaan rekening No. Base Nasabah : 60011692 No. Rek. 00604 16732 tanggal 23 september 2015 (2 lembar).
- 47) Fotocopy Formulir aplikasi pembukaan rekening No. Base Nasabah : 60011692 No. Rek. 00632 29006 tanggal 23 september 2015 (2 lembar).
- 48) Fotocopy KTP an. YOPIKO dan an. DEWI PUSPITA. (1 lembar).
- 49) Fotocopy Kartu Pembiayaan / Lone Ledger a.n. ASMANA tanggal 23 September 2015 (1 lembar).
- 50) Fotocopy Rekening Koran dengan aplikasi IBA (1 lembar).
- 51) Fotocopy Rekening Koran dengan aplikasi Sigma (1 lembar).
- SAKLIM yang terdiri dari :

Halaman 21 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL



- 1) Fotocopy 10 Nota pembelian barang dengan nominal keseluruhan sebesar Rp. 3.788.500,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) (3 lembar).
- 2) Fotocopy Lembar Call report rumah nasabah a.n. SAKLIM (1 lembar dokumen).
- 3) Fotocopy HALFSEET a.n. SAKLIM (1 lembar).
- 4) Fotocopy Surat persetujuan fasilitas pembiayaan Nomor : 590/OL/BSB/KC.TBL/10/2015 a.n. SAKLIM tanggal 08 Oktober 2015 (2 lembar).
- 5) Fotocopy Rincian biaya calon nasabah a.n. SAKLIM dengan nominal sebesar Rp. 9.434.105,- (sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu seratus lima rupiah) (1 lembar).
- 6) Fotocopy Jadwal angsuran Nasabah a.n. SAKLIM (2 lembar).
- 7) Fotocopy Perjanjian AL-Murabahah Nomor : 602/BSB/CABANGTBL/MRB/X/2015 tanggal 09 Oktober 2015 a.n. SAKLIM (2 lembar).
- 8) Fotocopy Akad Wakalah tanggal 09 Oktober 2015 nasabah a.n. SAKLIM (1 lembar).
- 9) Fotocopy Akta pemberian kuasa jual tanggal 09 Oktober 2015 a.n. SAKLIM (2 lembar).
- 10) Fotocopy daftar barang yang dibeli calon nasabah a.n. SAKLIM tanggal 09 Oktober 2015 dengan nominal sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) (1 lembar).
- 11) Fotocopy daftar barang yang dibeli calon nasabah a.n. SAKLIM tanggal 09 Oktober 2015 dan nota pembelian barang dengan nominal sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) (1 Lembar).
- 12) Fotocopy Surat Pernyataan Nasabah a.n. SAKLIM tanggal 09 Oktober 2015 tentang mempunyai Hak sepenuhnya atas 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan (1 lembar).

*Halaman 22 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Fotocopy Surat pernyataan nasabah terkait data Nasabah a.n. SAKLIM tanggal 09 Oktober 2015 (1 lembar).
- 14) Fotocopy Lembar Persetujuan Komite Pembiayaan a.n. SAKLIM (1 lembar).
- 15) Fotocopy Lembar Komentar Account Officer a.n. SAKLIM tanggal 08 Oktober 2015 (1 lembar).
- 16) Fotocopy Lembar Saran dan Komentar Komite a.n. SAKLIM (1 lembar).
- 17) Fotocopy Ringkasan usulan pembiayaan a.n. SAKLIM No. UP : 573/UP/BSB/KC.TBL/9/2015 tanggal 07 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh DINI ARLIA, BASTI, UNTUNG LASMANA, MEMED KARYADI dan BAMBANG ERMANTO (1 lembar).
- 18) Fotocopy Usulan pembiayaan Al-Murabahah a.n. SAKLIM tanggal 07 Oktober 2015 (11 lembar).
- 19) Fotocopy Surat keterangan usaha dari Lurah Semabung Lama Nomor : 028/SKU/Kel-SL/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015 tentang surat keterangan usaha "ROLLING DOOR" (1 lembar).
- 20) Fotocopy Laporan hasil taksasi tanah dan bangunan a.n. SAKLIM tanggal 07 Oktober 2015 beserta foto usaha (9 lembar).
- 21) Fotocopy Memorandum internal dari bagian marketing ke bagian administrasi pembiayaan dan legal a.n. SAKLIM (1 lembar).
- 22) Fotocopy Laporan Hasil Wawancara Calon Nasabah a.n. SAKLIM tanggal 02 Oktober 2015 (2 lembar).
- 23) Fotocopy Formulir Permohonan Pembiayaan Usaha Kecil a.n. SAKLIM tanggal 02 Oktober 2015 (1 lembar).
- 24) Fotocopy Daftar Rencana Pembelian Barang sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 02 Oktober 2015 (1 lembar).

Halaman 23 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 25) Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan Nomor : 451/AG/02/IX/2009 dari a.n. HIU FO KHOI kepada SAKLIM (2 lembar).
- 26) Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan Nomor : 06/SPPFBT/2007/VI/2007 tanggal 17 Juni 2007 yang membuat pernyataan a.n. HIU FO KHOI (2 lembar).
- 27) Fotocopy Pencarian informasi debitur/ Lembar BI Cheking a.n. SAKLIM tanggal 09 Oktober 2015 (1 lembar).
- 28) Fotocopy pencarian informasi debitur/ Lembar BI Cheking a.n. SAKLIM tanggal 06 Oktober 2015 (1 lembar).
- 29) Fotocopy KTP a.n. SAKLIM Nomor NIK 1971013008750002 (1 lembar).
- 30) Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1971011906140001 Kepala Keluarga a.n. SAKLIM (1 lembar).
- 31) Fotocopy Tanda terima surat jaminan (SPPFBT) Nomor : 451/AG/02/IX/2009 a.n. SAKLIM, 09 Oktober 2015 diterima tanggal 09 Oktober 2015 oleh ANDI PADRI (1 lembar).
- 32) Fotocopy Slip penarikan a.n. SAKLIM No. Rek. 0063229109 sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 09 Oktober 2015 dan Slip setoran a.n. SAKLIM No. Rek. 0063229109 sebesar Rp.9.434.000,- (sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tanggal 09 Oktober 2015 (1 lembar) serta surat kuasa (2 lembar).
- 33) Fotocopy Slip setoran a.n. SAKLIM No. Rek. 0060416852 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tanggal 09 Oktober 2015 (1 lembar) dan Slip setoran a.n. SAKLIM No. Rek. 0063229109 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tanggal 09 Oktober 2015 (1 lembar).

*Halaman 24 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) Fotocopy Specimen Nomor Nasabah/CIB : 60021466 No. Rek. 0060416852 tanggal 09 oktober 2015 dan FC. KTP a.n. SAKLIM No. NIK. 1971013008750002 (1 lembar).
- 35) Fotocopy Formulir aplikasi pembukaan rekening No. Base Nasabah : 60021466 No. Rek. 0060416852 tanggal 09 oktober 2015 (2 lembar).
- 36) Fotocopy Formulir aplikasi pembukaan rekening No. Base Nasabah : 60021466 No. Rek. 0063229109 tanggal 09 oktober 2015 (2 lembar).
- 37) Fotocopy Kartu Pembiayaan/ Lone Ledger tanggal 9 Oktober 2015 a.n. SAKLIM (1 lembar).
- 38) Fotocopy Rekening Koran dengan aplikasi IBA (1 lembar).
- 39) Fotocopy Rekening Koran dengan aplikasi SIGMA (1 lembar).
- HIDAYATUS SHOFWAN yang terdiri dari :
  - 1) Fotocopy Surat peringatan I a.n. HIDAYATUS SHOFWAN Nomor : 005/BSB-TBL/TPPB/I/2016 tanggal 26 Januari 2016 (1 lembar).
  - 2) Fotocopy HALFSEET a.n. HIDAYATUS SHOFWAN (1 lembar).
  - 3) Fotocopy Surat persetujuan fasilitas pembiayaan Nomor : 641/OL/BSB/KC.TBL/X/2015 a.n. HIDAYATUS SHOFWAN tanggal 19 Oktober 2015 (2 lembar).
  - 4) Fotocopy Daftar Barang Yang Dibeli sebesar Rp. 75.000.000,- dan Nota Pembelian Barang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) (1 lembar).
  - 5) Fotocopy Perjanjian AL-Murabahah Nomor : 627/BSB/CABANGTBL/MRB/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 a.n. HIDAYATUS SHOFWAN (2 lembar).
  - 6) Fotocopy Akad Wakalah tanggal 23 Oktober 2015 nasabah a.n. HIDAYATUS SHOFWAN (1 lembar).

Halaman 25 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Fotocopy Akta pemberian kuasa jual tanggal 23 Oktober 2015 a.n. HIDAYATUS SHOFWAN (2 lembar).
- 8) Fotocopy Surat pernyataan nasabah terkait data Nasabah a.n. HIDAYATUS SHOFWAN tanggal 23 Oktober 2015 (1 lembar).
- 9) Fotocopy Surat Pernyataan Nasabah a.n. HIDAYATUS SHOFWAN tanggal 23 Oktober 2015 tentang mempunyai Hak sepenuhnya atas 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan (1 lembar).
- 10) Fotocopy Rincian biaya calon nasabah a.n. HIDAYATUS SHOFWAN dengan nominal sebesar Rp. 5.765.400,- (lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah) (1 lembar).
- 11) Fotocopy Jadwal angsuran Nasabah a.n. HIDAYATUS SHOFWAN (3 lembar)
- 12) Fotocopy Komentar Account Officer a.n. HIDAYATUS SHOFWAN tanggal 22 Oktober 2015 (1 lembar).
- 13) Fotocopy Saran dan Komentar Komite a.n. HIDAYATUS SHOFWAN (1 lembar).
- 14) Fotocopy Ringkasan usulan pembiayaan a.n. HIDAYATUS SHOFWAN No. UP : 502/UP/BSB/KC.TBL/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh DINI ARLIA, BASTI, UNTUNG LASMANA dan BAMBANG ERMANTO (1 lembar).
- 15) Fotocopy Usulan pembiayaan Al-Murabahah a.n. HIDAYATUS SHOFWAN tanggal Oktober 2015 (11 lembar).
- 16) Fotocopy Memorandum internal dari bagian marketing ke bagian administrasi pembiayaan dan legal a.n. HIDAYATUS SHOFWAN (1 lembar).
- 17) Fotocopy hasil taksasi tanah dan bangunan a.n. HIDAYATUS SHOFWAN tanggal 19 Oktober 2015 (5 lembar).

Halaman 26 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Fotocopy KTP a.n. SUMINAH nomor NIK 1971022007730001 dan KTP a.n. HIDAYATUS SHOFWAN nomor NIK 1971022404700001 (1 lembar).
- 19) Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1971021705100001 Kepala Keluarga a.n. HIDAYATUS SHOFWAN (1 lembar).
- 20) Fotocopy Surat keterangan dari Kecamatan Gerunggang Nomor : 68/SK.GRG/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 a.n. SUMINAH tentang identitas KTP memang benar bahwa SUMINAH dan SUMINAH adalah satu orang yang sama (1 lembar).
- 21) Fotocopy Surat keterangan usaha dari Kecamatan Gerunggang Nomor : 400/43/1001/2015 tanggal 16 Oktober 2015 tentang surat keterangan usaha "TOKO SEMBAKO" (1 lembar).
- 22) Fotocopy Surat keterangan dari Kecamatan Gerunggang Nomor : 400/42/1001/2015 tanggal 16 Oktober 2015 a.n. HIDAYATUS SHOFWAN tentang Surat Pernyataan Fisik Sebidang Tanah Nomor : 253/SP4FAT/GRG/1/2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2015 surat tanah tersebut dalam proses (1 lembar).
- 23) Fotocopy pencarian informasi debitur/ Lembar BI Cheking a.n. HIDAYATUS SHOFWAN tanggal 19 Oktober 2015 (1 lembar).
- 24) Fotocopy pencarian informasi debitur/ Lembar BI Cheking a.n. SUMINAH tanggal 19 Oktober 2015 (1 lembar).
- 25) Fotocopy Foto usaha dagang sembako a.n. HIDAYATUS SHOFWAN (6 lembar).
- 26) Fotocopy Formulir permohonan pembiayaan usaha kecil a.n. HIDAYATUS SHOFWAN tanggal 15 Oktober 2015 (1 lembar).
- 27) Fotocopy Daftar Rencana Pembelian Barang dengan nilai Rp. 75.000.000,- (1 lembar).

Halaman 27 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 28) Fotocopy Buku Nikah a.n. HIDAYATUS SHOFWAN dan SUMINAH (2 lembar).
- 29) Fotocopy Tanda Terima Jaminan pembiayaan berupa surat tanah dari sdr. HIDAYATUS SHOFWAN dan diterima oleh sdr. ANDI PADRI (1 lembar).
- 30) Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 424/SP4FAT/GRG/III/2012 tanggal 27 Maret 2012 dari sdr IDA AKBARI kepada sdr. HIDAYATUS SHOFWAN (1 lembar).
- 31) Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 253/SP4FAT/GRG/II/2012 tanggal 25 Januari 2012 dari sdr MULYATI HASAN kepada sdr. IDA AKBARI (2 lembar).
- 32) Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan/ Tanpa Ganti Rugi Nomor 219/SP4FAT/GRG/III/2006 tanggal 07 Maret 2006 dari sdr ROBIANI kepada sdr. MULYATI HASAN (2 lembar).
- 33) Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan/ Tanpa Ganti Rugi Nomor 752/SP4FAT/GRG/XII/2005 tanggal 17 Desember 2005 dari sdr. SUHAIMI BUJANG kepada sdr. ROBIANI dan fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang membuat pernyataan sdr. SUHAIMI BUJANG mengetahui Kepala Desa Tua Tunu tanggal 23 Mei 2000 serta Fotocopy Denah Tanah Kavling jalan fatmawati/ jalan kampak (6 lembar).
- 34) Fotocopy Nota Pembelian Barang tanggal 11 Juli 2015 dengan nominal sebesar Rp. 1.258.250,- (satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Fotocopy Nota Pembelian Barang tanggal 12 Juli 2015 dengan nominal sebesar Rp. 1.131.000,- (satu juta seratus

*Halaman 28 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh satu ribu rupiah) dan Fotocopy Nota Pembelian Sayur-sayuran tanggal 14 Agustus 2015 dengan nominal sebesar Rp. 1.093.000,- (satu juta sembilan puluh tiga ribu rupiah) (1 lembar).

35) Fotocopy Specimen tanda tangan Nomor Nasabah/ CIB : 60021498 No. Rek. 0060417107 tanggal 23 oktober 2015 dan Fotocopy KTP a.n. HIDAYATUS SHOFWAN No. NIK. 1971022404700001 tanggal 24 juli 2012 (2 lembar).

36) Fotocopy Slip Penarikan a.n. HIDAYATUS SHOFWAN No. Rek. 0063229335 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 23 Oktober 2015 dan surat kuasa (1 lembar).

37) Fotocopy Slip setoran a.n. HIDAYATUS SHOFWAN No. Rek. 0063229335 sebesar Rp.5.770.000,- (lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 23 Oktober 2015 (1 lembar).

38) Fotocopy Slip setoran a.n. HIDAYATUS SHOFWAN No. Rek. 0063229335 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tanggal 23 Oktober 2015 dan Fotocopy Slip setoran a.n. HIDAYATUS SHOFWAN No. Rek. 0060417107 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tanggal 23 Oktober 2015 (1 lembar).

39) Fotocopy Formulir aplikasi pembukaan rekening No. Base Nasabah : 60021498 No. Rek. 0063229335 tanggal 23 oktober 2015 (1 lembar).

40) Fotocopy Formulir aplikasi pembukaan rekening No. Base Nasabah : 60021498 No. Rek. 0060417107 tanggal 23 oktober 2015 (2 lembar).

41) Fotocopy Kartu Pembiayaan/ Lone Leader tanggal 23 Oktober 2015 a.n. HIDAYATUS SHOFWAN (1 lembar).

42) Fotocopy Rekening Koran dengan aplikasi IBA (1 lembar).

Halaman 29 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 43) Fotocopy Rekening Koran dengan aplikasi SIGMA (1 lembar).
21. Uang dengan total jumlah Rp3.000.000.000 (tiga juta rupiah);  
Disita dari Yopiko, S.E., alias Piko bin Semamad (alm) diruang Pemeriksaan Ditreskrimsus Polda Kep. Babel yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Februari 2022.
22. Uang dengan total jumlah Rp15.000.000.000 (lima belas juta rupiah);  
Disita dari Febriyansyah alias Febri bin Abdullah Tohir diruang Pemeriksaan Ditreskrimsus Polda Kep. Babel yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Februari 2022.
23. Uang dengan total jumlah Rp200.000.000 (dua ratus ribu rupiah);  
Disita dari Sunarya binti Usman (alm) diruang Pemeriksaan Ditreskrimsus Polda Kep. Babel yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Februari 2022;
24. Uang dengan total jumlah Rp3.000.000.000 (tiga juta rupiah);  
Disita dari Saripah alias Bik Dong binti Syarif (alm) diruang Pemeriksaan Ditreskrimsus Polda Kep. Babel yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Februari 2022;
25. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Nomor 106/SK DBSB/11/2013, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung atas nama BASTI;
26. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Nomor: 122/SK Dir/BSB/IV/2014, tanggal 01 April 2014 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung atas nama ABDUL RAHIM;
27. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 255/BSB/SDI/VII/2015, tanggal 14 Juli 2015 tentang Perjanjian

*Halaman 30 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL*



Kontrak Kerja dengan status Karyawan Kontrak sebagai Staff Marketing pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung atas nama YUSMAN, S.Pd;

28. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Nomor: 085/SK-Dir/BSB/IV/2018, tanggal 23 April 2018 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung atas nama YUSMAN, S.Pd. yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 24 Agustus 2022;

29. 6 (enam) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor: 143/SK-Dir/BSB/X/2012, tanggal 23 Oktober 2012 tentang Bentuk-bentuk Jaminan.

**dipergunakan dalam perkara YOGI ARU SASTRAWAN Als YOGI Bin ISMANTO**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- ( Sepuluh Ribu Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp tanggal 9 Maret 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Yusman, S.Pd Bin Suhaimi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta melakukan Korupsi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Primair;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000,000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 31 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Fotocopy Surat Edaran BPRS Bangka Belitung Nomor : 001/SE-Dir/BSB/II/2009 tentang Tata Cara Pengajuan Pembiayaan tanggal 12 Januari 2009 (4 lembar);
- 2) Fotocopy Surat Keputusan BPRS Bangka Belitung Nomor : 033/SK-Dir/BSB/II/2015 tentang Plafond dan Komite Pembiayaan tanggal 29 Januari 2015 (2 lembar);
- 3) Fotocopy Memo Internal BPRS Bangka Belitung Nomor : 202/IM/Dir/XII/2014 tentang Plafond dan Limit Pembiayaan Komite tanggal 30 Desember 2014 (1 lembar);
- 4) Fotocopy Surat Edaran BPRS Bangka Belitung Nomor : 006/SE-Dir/BSB/II/2014 tentang Bentuk Surat Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah, Pemasangan Plang, Pengeluaran Jaminan Pembiayaan, dan Potongan (Muqasah) Pembiayaan tanggal 17 Februari 2014 (2 lembar);
- 5) Fotocopy Surat Keputusan BPRS Bangka Belitung Nomor : 222/SK-Dir/BSB/X/2014 tentang Perubahan Penilaian Terhadap Jaminan Pembiayaan Benda Tidak Bergerak tanggal 22 Oktober 2014 (2 lembar);
- 6) Fotocopy Akta Notaris WAHYU DWICAHYONO,SH,M.Kn tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor : 06 tanggal 04 Agustus 2015 (13 lembar);
- 7) Fotocopy Surat Keputusan Nomor : 99/SK-Dir/BSB/IV/2012 tanggal 25 April 2012 tentang pengangkatan karyawan tetap a.n. BAMBANG ERMANTO pada BPRS Bangka Belitung sebagai Marketing (1 lembar);
- 8) Fotocopy Surat Keputusan No.174/SK-Dir/BSB/VII/2014 tanggal 4 Juli 2014 tentang Mutasi karyawan/ti a.n. BAMBANG ERMANTO pada BPRS Bangka Belitung Cab. Toboali sebagai Pjs. Kabag Marketing (1 lembar);
- 9) Fotocopy Surat Keputusan No.186/SK-Dir/ BSB/II/2015 19 Januari 2015 tentang Mutasi karyawan/ti a.n. BAMBANG ERMANTO pada

Halaman 32 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- BPRS Bangka Belitung Cab. Toboali sebagai Marketing BPRS Cab. Toboali (1 lembar);
- 10) Fotocopy Surat Keputusan Nomor : 139/SK-Dir/BSB/IV/2014 tanggal 01 April 2014 tentang pengangkatan karyawan tetap a.n. YOGI ARU SASTRAWAN pada BPRS Bangka Belitung Cab. Toboali sebagai Staf Marketing (1 lembar);
- 11) Fotocopy Surat Keputusan Nomor : 182/SK-Dir.BSB/VII/2014 tanggal 04 Juli 2014 tentang Mutasi karyawan/ti a.n. YOGI ARU SASTRAWAN pada BPRS Bangka Belitung Cab. Toboali sebagai Marketing Kas Sadai Cab. Toboali (1 lembar);
- 12) Fotocopy Surat keputusan Nomor : 263/BSB/SDI/VII/2015, tanggal 13 Juli 2015 tentang Penawaran kerja staff Marketing Cabang Toboali a.n. YUSMAN, S.Pd (2 lembar);
- 13) Fotocopy Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 266/BSB/SDI/VII/2015, tanggal 14 Juli 2015 tentang Perjanjian Kontrak Kerja Jabatan staff Marketing Cabang Toboali a.n. YUSMAN, S.Pd (2 lembar);
- 14) Fotocopy Perpanjangan Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 495/BSB/SDI/XI/2015, tanggal 19 Oktober 2015 tentang Perjanjian Kontrak Kerja Jabatan staff Marketing Cabang Toboali a.n. YUSMAN, S.Pd (2 lembar);
- 15) Fotocopy Surat keputusan Nomor : 250/SK-DIR/BSB/XII/2014, tanggal 18 Desember 2014 tentang Pengangkatan Pjs. Kepala Kantor Kas Payung BPRS Cab. Toboali a.n. ABDUL RAHIM (1 lembar);
- 16) Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 609/BSB/SDI/XII/2014, tanggal 24 Desember 2014 tentang Kontrak Kerja a.n. ANDI PADRI sebagai Karyawan Kontrak Staff Apraisal (2 lembar);
- 17) Fotocopy Surat Keputusan Nomor 308/SK-DIR/BSB/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016 tentang pengangkatan karyawan tetap BRPS Bangka Belitung a.n. ANDI PADRI (1 lembar);

*Halaman 33 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL*



- 18) Fotocopy Surat Keputusan Nomor : 181/SK-Dir/BSB/VII/2014, tanggal 04 Juli 2014 tentang jabatan staf marketing di Kantor Kas Air gegas a.n. BASTI (1 lembar);
- 19) Fotocopy Surat Keputusan Nomor : 282/SK-Dir/BSB/IX/2015, tanggal 28 September 2015 tentang pengangkatan pejabat sementara (Pjs) Kepala Bagian Marketing pada BPRS kantor cabang toboali a.n. BASTI (1 lembar);
- 20) Dokumen usulan pembiayaan atas nama :
- MASNAINI yang terdiri dari :
    1. Fotocopy Laporan kunjungan nasabah (1 lembar);
    2. Fotocopy Surat peringatan I a.n. MASNAINI Nomor : 004/BSB-TBL/TPPB/II/2016 tanggal 26 Januari 2016 (1 lembar);
    3. Fotocopy Halfseet a.n. MASNAINI (1 lembar);
    4. Fotocopy Surat persetujuan fasilitas pembiayaan Nomor : 479/OL/BSB/KC.TBL/VIII/2015 a.n. MASNAINI tanggal 07 Agustus 2015 (2 lembar);
    5. Fotocopy Rincian Biaya calon nasabah a.n. MASNAINI (1 lembar);
    6. Fotocopy Jadwal angsuran nasabah a.n. MASNAINI (2 lembar);
    7. Fotocopy Perjanjian AL-Murabahah Nomor : 500/BSB/CAB.TBL/MRB/VIII/2015 tanggal 07 Agustus 2015 a.n. MASNAINI (2 lembar);
    8. Fotocopy Akad wakalah tanggal 07 Agustus nasabah a.n. MASNAINI (1 lembar);
    9. Fotocopy Akta pemberian kuasa jual tanggal 07 Agustus 2015 a.n. MASNAINI (2 lembar);
    10. Fotocopy Berita acara serah terima jaminan nasabah a.n. MASNAINI (1 lembar);
    11. Fotocopy Surat pernyataan nasabah a.n. MASNAINI tanggal 07 Agustus 2015 (1 lembar);

Halaman 34 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy Daftar barang yang akan di beli tanggal 5 Agustus 2015 (1 lembar);
13. Fotocopy Lembar persetujuan komite pembiayaan a.n. MASNAINI (1 lembar);
14. Fotocopy Lembar komentar account officer tanggal 06 Agustus 2015 a.n. MASNAINI (1 lembar);
15. Fotocopy Lembar saran dan komentar komite pembiayaan a.n. MASNAINI (1 lembar);
16. Fotocopy Ringkasan usulan pembiayaan a.n. MASNAINI No. UP : 461/UP/BSB/KC.TBL/VIII/2015 tanggal 05 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh MEMED KARYADI dan BASTI (1 lembar);
17. Fotocopy Ringkasan usulan pembiayaan a.n. MASNAINI No. UP : 461/UP/BSB/KC.TBL/VIII/2015 tanggal 05 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh BASTI, DINI ARLIA, BAMBANG ERMANTO, dan UNTUNG LASMANA (1 lembar);
18. Fotocopy Usulan pembiayaan murabahah a.n. MASNAINI tanggal 05 Agustus 2015 (10 lembar).
19. Fotocopy Foto usaha a.n. MASNAINI (8 lembar);
20. Fotocopy Memorandum internal dari bagian marketing ke bagian administrasi pembiayaan dan legal a.n. MASNAINI (1 lembar);
21. Fotocopy Laporan hasil taksasi tanah dan bangunan a.n. MASNAINI tanggal 04 Agustus 2015 (4 lembar);
22. Fotocopy Foto tanah dan bangunan (3 lembar);
23. Fotocopy Lembar BI Cheking a.n. MASNAINI (1 lembar);
24. Fotocopy Formulir permohonan pembiayaan usaha kecil a.n. MASNAINI tanggal 03 Juli 2015 (1 lembar);
25. Fotocopy Daftar rencana pembelian barang dan satu lembar nota pembelian barang senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) (1 Lembar);

Halaman 35 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Fotocopy Laporan hasil wawancara calon nasabah a.n. MASNAINI tanggal 03 Agustus 2015 (2 lembar);
27. Fotocopy Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah a.n. MASNAINI tanggal 03 juli 2012 (1 lembar bolak balik);
28. Fotocopy Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah a.n. MASNAINI tanggal oktober 1999 (1 lembar bolak balik);
29. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1901031602120001 a.n. kepala keluarga Utsman (1 lembar);
30. Fotocopy KTP a.n. MASNAINI nomor NIK 1901035603720005 dan Fotocopy KTP a.n. AFRIANA nomor NIK 1971045204660004 (1 lembar);
31. Fotocopy Surat keterangan Nomor : 900/179/1001/2015 tanggal 28 Juli 2015 a.n. MASNAINI tentang PBB tahun 2015 surat tanah tersebut dalam proses (1 lembar);
32. Fotocopy Surat keterangan usaha Nomor : 400/280/1001/2015 tanggal 30 Juli 2015 tentang surat keterangan usaha ternak ayam dan jualan mainan anak-anak (1 lembar);
33. Fotocopy Catatan Penimbangan Ayam No:PPG 9152 (1 lembar);
34. Fotocopy Catatan Penimbangan Ayam No:PPG 9153 (1 lembar);
35. Fotocopy Catatan Penimbangan Ayam No:PPG 9154 (1 lembar);
36. Fotocopy Catatan Penimbangan Ayam No:PPG 9155 (1 lembar);
37. Fotocopy Catatan Penimbangan Ayam No:PPG 9156 (1 lembar);
38. Fotocopy Catatan Penimbangan Ayam No:PPG 9157 (1 lembar);

Halaman 36 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL



39. Fotocopy Catatan Penimbangan Ayam No:PPG 9158  
(1 lembar);
40. Fotocopy Catatan Penimbangan Ayam No:PPG 9161  
(1 lembar);
41. Fotocopy Catatan Penimbangan Ayam No:PPG 9162  
(1 lembar);
42. Fotocopy Catatan Penimbangan Ayam No:PPG 9163  
(1 lembar);
43. Fotocopy Catatan Penimbangan Ayam No:PPG 9164  
(2 lembar);
44. Fotocopy Catatan Penimbangan Ayam No:PPG 9165  
(1 lembar);
45. Fotocopy Catatan Penimbangan Ayam No:PPG 9166  
(1 lembar);
46. Fotocopy Catatan Penimbangan Ayam No:PPG 9169  
(1 lembar);
47. Fotocopy Catatan Penimbangan Ayam No:PPG 9170  
(2 lembar);
48. Fotocopy Catatan Penimbangan Ayam No:PPG 9171  
(1 lembar);
49. Fotocopy Catatan Penimbangan Ayam No:PPG 9172  
(1 lembar);
50. Fotocopy Catatan Penimbangan Ayam No:PPG 9173  
(1 lembar);
51. Fotocopy Catatan Penimbangan Ayam No:PPG 9174  
(2 lembar);
52. Fotocopy Catatan Penimbangan Ayam No:PPG 9175  
(2 lembar);
53. Fotocopy Catatan Penimbangan Ayam No:PPG 9176  
(1 lembar);
54. Fotocopy Catatan Penimbangan Ayam No:PPG 9177  
(1 lembar);

Halaman 37 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL



55. Fotocopy Catatan Penimbangan Ayam No:PPG 9178  
(1 lembar);
56. Fotocopy Catatan Penimbangan Ayam No:PPG 9179  
(1 lembar);
57. Fotocopy Catatan Penimbangan Ayam No:PPG 9180  
(1 lembar);
58. Fotocopy Catatan Penimbangan Ayam No:PPG 9181  
(1 lembar);
59. Fotocopy Catatan Penimbangan Ayam No:PPG 9183  
(1 lembar);
60. 1 bundel Catatan penimbangan ayam (24 lembar);
61. Fotocopy Tanda terima dari MASNAINI SPPFBT No.  
593/388/01/VIII/2012 luas 475 M<sup>2</sup> (empat ratus tujuh puluh  
lima meter per segi) (1 lembar);
62. Fotocopy Slip penarikan a.n. MASNAINI No. Rek :  
0063228364 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh  
juta rupiah) a.n. MASNAINI tanggal 7 Agustus 2015 dan  
Fotocopy Slip setoran untuk biaya-biaya Rp.10.780.000,-  
(sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) a.n.  
MASNAINI No. Rek : 0063228364 tanggal 7 Agustus 2015  
(1 lembar);
63. Fotocopy Slip setoran untuk biaya administrasi  
Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) a.n. MASNAINI dan  
Fotocopy Slip setoran untuk pembukaan rekening  
Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) (1 lembar);
64. Fotocopy Specimen tanda tangan a.n. MASNAINI tanggal  
7 Agustus 2015 beserta fotocopy KTP (1 lembar);
65. Fotocopy Aplikasi pembukaan rekening No. Base  
Nasabah : 60021315 No Rekening 0060412718 (2 lembar);
66. Fotocopy Aplikasi pembukaan rekening No. Base  
Nasabah : 60021315 No Rekening 0063228364 (2 lembar);

Halaman 38 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Fotocopy Kartu Pembiayaan/Lone Ledger tanggal 7 Agustus 2015 (1 lembar);
68. Fotocopy Rekening Koran dengan aplikasi IBA (1 lembar);
69. Fotocopy Rekening Koran dengan aplikasi Sigma (1 lembar);
- ASMANA yang terdiri dari :
  1. Fotocopy Halfseet a.n. ASMANA (1 lembar);
  2. Fotocopy Surat persetujuan fasilitas pembiayaan Nomor : 507/OL/BSB/KC.TBL/VIII/2015 a.n. ASMANA tanggal 24 Agustus 2015 (2 lembar);
  3. Fotocopy Perjanjian AL-Murabahah Nomor : 527/BSB/CAB.TBL/MRB/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 a.n. ASMANA (2 lembar);
  4. Fotocopy Akad wakalah tanggal 24 Agustus 2015 nasabah a.n. ASMANA (1 lembar);
  5. Fotocopy Akta pemberian kuasa jual tanggal 24 Agustus 2015 a.n. ASMANA (2 lembar);
  6. Fotocopy Surat pernyataan nasabah a.n. ASMANA tanggal 24 Agustus 2015 (1 lembar) tentang mempunyai hak sepenuhnya atas satu bidang tanah;
  7. Fotocopy Berita acara serah terima jaminan nasabah a.n. ASMANA (1 lembar);
  8. Fotocopy Daftar barang yang akan di beli tanggal 24 Agustus 2015 (1 lembar);
  9. Fotocopy Lembar saran dan komentar komite pembiayaan a.n. ASMANA (1 lembar);
  10. Fotocopy Lembar komite pembiayaan Asmana (1 lembar);
  11. Fotocopy Lembar komentar account officer tanggal 21 Agustus 2015 a.n. ASMANA (1 lembar);
  12. Fotocopy Jadwal angsuran nasabah a.n. ASMANA (1 lembar);

Halaman 39 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy Ringkasan usulan pembiayaan a.n. ASMANA No. UP : 491/UP/BSB/KC.TBL/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh YOGI ARU SASTRAWAN, GUSTI, BAMBANG ERMANTO, dan UNTUNG LASMANA (1 lembar);
14. Fotocopy Usulan pembiayaan Murabahah a.n. ASMANA tanggal 20 Agustus 2015 (10 lembar);
15. Fotocopy Surat penawaran pembelian mobil toyoto Avanza kepada ASMANA tanggal 16 Agustus 2015 serta FOTOCOPY STNK dengan Nomoe BN 2422 AW a.n. NURAIDAH (2 lembar);
16. Fotocopy Laporan hasil taksasi tanah dan bangunan a.n. ASMANA tanggal 18 Agustus 2015 (4 lembar);
17. Fotocopy Lembar Foto Jaminan Asmana ( 1 lembar);
18. Fotocopy Memorandum internal dari bagian marketing ke bagian administrasi pembiayaan dan legal a.n. ASMANA (1 lembar);
19. Fotocopy Lembar dokumentasi usaha Nasababh (2 lembar);
20. Fotocopy Formulir permohonan pembiayaan usaha kecil a.n. ASMANA tanggal 18 Agustus 2015 (1 lembar);
21. Fotocopy Daftar rencana pembelian barang senilai Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) (1 Lembar);
22. Fotocopy Laporan hasil wawancara calon nasabah a.n. ASMANA tanggal 18 Agustus 2015 (2 lembar);
23. Fotocopy Kwitansi pembelian satu unit mobil merek Avanza 130 G tahun 2010 BN 2422 AW a.n. ASMANA tanggal 27 Agustus 2015 (1 lembar);
24. Fotocopy nota-nata dagang (1 lembar);
25. Fotocopy 6 Nota pembelian bahan sembako (2 lembar);
26. Fotocopy STNK (1 lembar);

Halaman 40 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotocopy Surat keterangan usaha Nomor: 400/309/19.04.02.2006/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang surat keterangan usaha rental mobil a.n. ASMANA dengan NIK 1904825510670001 (1 lembar);
28. Fotocopy 5 Kwitansi mobil rental (2 lembar);
29. Fotocopy Surat keterangan Nomor: 400/312/19.04.02.2006/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 a.n. ASMANA tentang PBB tahun 2015 surat tanah tersebut dalam proses (1 lembar);
30. Fotocopy Surat keterangan usaha a.n. ASMANA Nomor: 400/326/19.04.02./2006/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 dengan jenis usaha dagang sembako keliling (1 lembar);
31. Fotocopy Surat keterangan nikah Nomor: 400/321/19.04.02.2006/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 a.n. ASMANA (1 lembar);
32. Fotocopy Surat keterangan kematian Nomor: 400/127/19.04.02.2006/III/2010 tanggal 10 Maret 2010 a.n. FRAN CLADOW (1 lembar);
33. Fotocopy Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tanggal 29 Mei 2015 dari ABDULLAH SATOTO Ke ASMANA (2 lembar);
34. Fotocopy Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah a.n. ABDULLAH SATOTO tanggal 30 Juni 2007 (1 lembar);
35. Fotocopy KTP a.n. ASMANA nomor NIK 1904025510670001 (1 lembar);
36. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1904021801120073 a.n. ASMANA (1 lembar);
37. Fotocopy Kartu specimen a.n. ASMANA tanggal 24 Agustus 2015 (1 lembar);
38. Fotocopy Aplikasi pembukaan rekening a.n. ASMANA beserta 1 lembar fotocopy KTP a.n. ASMANA (2 lembar);

Halaman 41 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Fotocopy Slip penarikan a.n. ASMANA dengan No. Rek. 0063228601 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan surat kuasa (1 lembar);
40. Fotocopy Aplikasi pembukaan rekening No. Base Nasabah: 60021350 No Rekening 0063228601 a.n. ASMANA (2 lembar);
41. Fotocopy Aplikasi pembukaan rekening No. Base Nasabah: 60021350 No Rekening 0060413072 a.n. ASMANA (2 lembar);
42. Fotocopy Kartu Pembiayaan / Lone Ledger a.n. ASMANA tanggal 24 Agustus 2015 (1 lembar);
43. Fotocopy Rekening Koran dengan aplikasi IBA (1 lembar);
44. Fotocopy Rekening Koran dengan aplikasi Sigma (1 lembar);
- FEBRIANSYAH yang terdiri dari :
  1. Fotocopy HALFSHEET a.n. FEBRIANSYAH (1 lembar);
  2. fotocopy Surat persetujuan fasilitas pembiayaan Nomor: 513/OL/BSB/KC.TBL/VIII/2015 a.n. FEBRIANSYAH tanggal 04 September 2015 (2 lembar);
  3. Fotocopy Rincian Biaya calon nasabah a.n. FEBRIANSYAH (1 lembar);
  4. Fotocopy Jadwal angsuran nasabah a.n. FEBRIANSYAH (1 lembar bolak balik);
  5. Fotocopy Perjanjian AL-Murabahah Nomor: 545/BSB/CAB.TBL/MRB/IX/2015 tanggal 04 September 2015 a.n. FEBRIANSYAH (2 lembar);
  6. Fotocopy Jaminan pribadi tanggal 04 september 2015 a.n. penjamin ABDULLAH TOHIR (1 lembar);
  7. Fotocopy Akad Wakalah tanggal 04 September 2015 nasabah a.n. FEBRIANSYAH (1 lembar);
  8. Fotocopy Akta pemberian kuasa jual tanggal 04 September 2015 a.n. FEBRIANSYAH (2 lembar);

Halaman 42 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Surat pernyataan nasabah a.n. FEBRIANSYAH tanggal 04 September 2015 (1 lembar);
10. Fotocopy Daftar barang yang akan di beli senilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 04 september 2015 (1 lembar);
11. Fotocopy Lembar persetujuan komite pembiayaan a.n. FEBRIANSYAH (1 lembar);
12. Fotocopy Lembar komentar account officer tanggal 03 September 2015 a.n. FEBRIANSYAH (1 lembar);
13. Fotocopy Lembar saran dan komentar komite pembiayaan a.n. FEBRIANSYAH (1 lembar);
14. Fotocopy Ringkasan usulan pembiayaan a.n. FEBRIANSYAH No. UP : 511/UP/BSB/KC.TBL/IX/2015 tanggal 03 September 2015 yang ditandatangani oleh YUSMAN, GUSTI, BAMBANG ERMANTO, dan UNTUNG LASMANA (1 lembar);
15. Fotocopy Usulan pembiayaan Murabahah a.n. FEBRIANSYAH tanggal 03 september 2015 (10 lembar);
16. Fotocopy Foto lokasi toko yang akan dibangun (1 lembar);
17. Fotocopy Laporan hasil taksasi tanah kosong a.n. FEBRIANSYAH tanggal 01 September 2015 (2 lembar);
18. Fotocopy Lampiran 1 foto objek taksasi (1 lembar);
19. Fotocopy Lampiran 2 peta lokasi dan denah tanah-bangunan (1 lembar);
20. Fotocopy Memorandum internal dari bagian marketing ke bagian support dan legal a.n. FEBRIANSYAH (1 lembar);
21. Fotocopy Formulir permohonan pembiayaan usaha kecil a.n. FEBRIANSYAH (1 lembar);
22. Fotocopy Laporan hasil wawancara calon nasabah a.n. FEBRIANSYAH tanggal 02 September 2015 (2 lembar);
23. Fotocopy Daftar rencana pembelian barang senilai Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) (1 lembar);

Halaman 43 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotocopy Nota-nota pembelian bahan bangunan senilai Rp. 12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dan Rp.22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) (1 lembar);
25. Fotocopy Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dari AMRON ANTONI ke FEBRIANSYAH tanggal 01 september 2015 (2 lembar);
26. Fotocopy Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah a.n. AMRON ANTONI tanggal 10 Januari 2010 (1 lembar);
27. Fotocopy Surat keterangan Nomor: 400/471/19.04.02.2006/IX/2015 tanggal 01 September 2015 tentang PBB tahun 2015 surat tanah tersebut dalam proses (1 lembar);
28. Fotocopy KK Nomor 1971040807110008 a.n. kepala keluarga ABDULLAH TOHIR. (1 lembar);
29. Fotocopy 6 KTP dengan Nomor NIK 1971040602910007 a.n. FEBRIANSYAH dan Fotocopy KTP dengan Nomor NIK 1971042806430001 a.n. ABDULLAH TOHIR dan Fotocopy KTP dengan Nomor NIK 1971044803520001 a.n. NURAINAH. (1 lembar);
30. Fotocopy Slip gaji a.n. FEBRIANSYAH sebesar Rp.3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) (1 lembar);
31. Fotocopy Slip penarikan a.n. FEBRIANSYAH dengan No. Rek. 0063228693 sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 04 September 2015 dan surat kuasa (2 lembar);
32. Fotocopy Kartu specimen tanda tangan a.n. FEBRIANSYAH dan fotocopy KTP a.n. FEBRIANSYAH. (1 lembar);
33. Fotocopy Aplikasi pembukaan rekening No. Base Nasabah : 60021369 No Rekening 0060413264 a.n. FEBRIANSYAH (2 lembar);

Halaman 44 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. Fotocopy Aplikasi pembukaan rekening No. Base Nasabah : 60021369 No Rekening 0063228693 a.n. ASMANA (2 lembar);
35. Fotocopy Kartu Pembiayaan / Lone Ledger a.n. ASMANA tanggal 24 September 2015 (1 lembar);
36. Fotocopy Rekening Koran dengan aplikasi IBA (1 lembar);
37. Fotocopy Rekening Koran dengan aplikasi Sigma (1 lembar);
- YOPIKO terdiri dari :
  1. Fotocopy Surat pemberitahuan pajak daerah terhutang pajak bumi dan bangunan a.n. YOPIKO (1 lembar);
  2. Fotocopy HALFSEET a.n. YOPIKO (1 lembar);
  3. Fotocopy Surat persetujuan fasilitas pembiayaan Nomor: 580/OL/BSB/KC.TBL/IX/2015 a.n. YOPIKO tanggal 23 September 2015 (2 lembar);
  4. Fotocopy Rincian Biaya calon nasabah a.n. YOPIKO (1 lembar);
  5. Fotocopy Perjanjian AL-Murabahah Nomor: 581/BSB/CAB.TBL/MRB/IX/2015 tanggal 23 September 2015 a.n. YOPIKO (2 lembar);
  6. Fotocopy Akad wakalah tanggal 23 September 2015 nasabah a.n. YOPIKO (1 lembar);
  7. Fotocopy Akta pemberian kuasa jual tanggal 23 September 2015 a.n. YOPIKO (2 lembar);
  8. Fotocopy Surat pernyataan nasabah a.n. YOPIKO tanggal 23 September 2015 tentang mempunyai hak sepenuhnya atas 1 bidang tanah (1 lembar);
  9. Fotocopy Lampiran B daftar barang yang dibeli sebesar Rp.100.000.000 (1 lembar);
  10. Fotocopy Jadwal angsuran nasabah a.n. YOPIKO (3 lembar);

Halaman 45 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL



11. Lembar komentar account officer tanggal 21 September 2015 a.n. YOPIKO (1 lembar);
12. Fotocopy Lembar persetujuan komite pembiayaan a.n. YOPIKO (1 lembar);
13. Fotocopy Lembar saran dan komentar komite pembiayaan a.n. YOPIKO (1 lembar);
14. Fotocopy Ringkasan usulan pembiayaan a.n. YOPIKO No. UP : 554/UP/BSB/KC.TBL/IX/2015 tanggal 16 September 2015 yang ditandatangani oleh ABDUL RAHIM, GUSTI, ADEHAM, UNTUNG LASMANA (1 lembar);
15. Fotocopy Usulan pembiayaan murabahah a.n. YOPIKO tanggal 21 September 2015 (12 lembar);
16. Fotocopy Foto lokasi tanah (1 lembar);
17. Fotocopy Memorandum internal dari bagian marketing ke bagian administrasi pembiayaan dan legal a.n. YOPIKO (1 lembar);
18. Fotocopy Laporan hasil taksasi tanah dan bangunan a.n. YOPIKO tanggal 16 September 2015 (5 lembar);
19. Fotocopy Surat penawaran kebun sawit a.n. ALI seluas 4000 M<sup>2</sup> terletak di Jl. Pesantren darul abror Desa Kace Kec. Mendo Barat. (1 lembar);
20. Fotocopy Formulir permohonan pembiayaan usaha kecil a.n. YOPIKO tanggal 15 September 2015 (1 lembar);
21. Fotocopy Kwitansi pembayaran tanah di desa kace Jl. Darul abror senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 28 Mei 2015 (1 lembar);
22. Fotocopy Daftar pembelian barang (tanah kavling) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 15 September 2015 (1 lembar);
23. Fotocopy Laporan hasil wawancara calon nasabah a.n. YOPIKO tanggal 16 September 2015 (2 lembar);

*Halaman 46 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL*



24. Fotocopy Surat keterangan menikah Nomor : 400/334/19.02.02.2006/IX/2015 a.n. YOPIKO tanggal 14 September 2015 (1 lembar);
25. Fotocopy Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah a.n. YOPIKO tanggal 17 Maret 2009 (1 lembar bolak balik);
26. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1904011205090012 a.n. kepala keluarga YOPIKO (1 lembar);
27. Fotocopy Surat keterangan Nomor : 400/325/19.04.02.2006/IX/2015 tanggal 17 September 2015 a.n. YOPIKO tentang usaha tanah kavling (1 lembar);
28. Fotocopy Surat keterangan Nomor : 400/118/19.04.02.2006/IX/2015 tanggal 14 September 2015 a.n. YOPIKO tentang PBB tahun 2015 surat tanah tersebut dalam proses (1 lembar);
29. Fotocopy Lembar BI Cheking a.n. DEWI PUSPITA SARI tanggal 16 September 2015 (1 lembar);
30. Fotocopy Lembar BI Cheking a.n. YOPIKO tanggal 16 September 2015 (1 lembar);
31. Fotocopy tanah kavling siap bangun ukuran 10 x 15 M<sup>2</sup> surat sampai camat alamat jl. Pesantren darul abrur Desa Kace (1 lembar);
32. Fotocopy kwitansi sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dari YOPIKO untuk pembayaran pembelian tanah ukuran 5000 M<sup>2</sup> alamat jl. Pesantren sisa Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 07 September 2015 (1 lembar);
33. Fotocopy kwitansi sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari JOHAY untuk pembayaran pembelian tanah kavling alamat jl. Pesantren ukuran 10 x 15 M<sup>2</sup> harga sudah termasuk surat sampai camat tanggal 05 mei 2015 (1 lembar);

Halaman 47 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotocopy kwitansi sebesar Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dari MASRIN untuk pembayaran pembelian tanah kavling alamat gg. Air pasir ukuran 20 x 15 M<sup>2</sup> kavling No. 7.8. tanggal 02 April 2015 (1 lembar);
35. Fotocopy kwitansi sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari APEN untuk pembayaran tanah kavling no. 3.4. tanggal 16 mei 2015 (1 lembar);
36. Fotocopy kwitansi sebesar Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari RANGGA untuk pembayaran pembelian tanah kavling no. 30 tanggal 13 april 2015 (1 lembar);
37. Fotocopy kwitansi sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari ALBAB BELLY untuk pembayaran pembelian tanah kavling alamat jl. Pesantren kavling No.22 tanggal 12 mei 2015 (1 lembar);
38. Fotocopy kwitansi sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari DUNARTO untuk pembayaran pembelian tanah kavling no.21 tanggal 21 maret 2015 (1 lembar);
39. Fotocopy kwitansi sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari SEPTA untuk pembayaran pembelian tanah kavling alamat gg. Nanas kavling no.2 tanggal 01 januari 2015 (1 lembar);
40. Fotocopy kwitansi sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dari ERICK untuk pembayaran pembelian tanah kavling alamat gg. Air pasir desa kace ukuran 10 x 15 M<sup>2</sup> kavling no.09 tanggal 09 mei 2015 (1 lembar);
41. Fotocopy Brosur-brosur tanah kavling (8 lembar);
42. Fotocopy Tanda terima surat jaminan (SPPFBT) Nomor : 480/AG/02/III/2009/2009, 17 maret 2009 diterima tanggal 23 September 2015 oleh ANDI PADRI (1 lembar);
43. Fotocopy Slip penarikan a.n. YOPIKO No. Rek. 0063229006 sebesar Rp.75.000.000 tanggal 23 September

Halaman 48 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 dan Fotocopy Slip setoran a.n. YOPIKO No. Rek. 0063229006 sebesar Rp.5.753.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) tanggal 23 september 2015 dan surat kuasa (2 lembar);

44. Fotocopy Slip setoran a.n. YOPIKO No. Rek. 0060416732 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tanggal 23 september 2015 dan Fotocopy Slip setoran a.n. YOPIKO No. Rek. 0063229006 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tanggal 23 september 2015 (1 lembar);
45. Fotocopy Specimen tanda tangan Nomor Nasabah/CIB : 60011692 No. Rek. 0060416732 tanggal 23 september 2015 dan FC. KTP a.n. YOPIKO No. NIK. 1971040801810003 tanggal 25 januari 2015 (1 lembar);
46. Fotocopy Formulir aplikasi pembukaan rekening No. Base Nasabah : 60011692 No. Rek. 00604 16732 tanggal 23 september 2015 (2 lembar);
47. Fotocopy Formulir aplikasi pembukaan rekening No. Base Nasabah : 60011692 No. Rek. 00632 29006 tanggal 23 september 2015 (2 lembar);
48. Fotocopy KTP an. YOPIKO dan an. DEWI PUSPITA. (1 lembar);
49. Fotocopy Kartu Pembiayaan / Lone Ledger a.n. ASMANA tanggal 23 September 2015 (1 lembar);
50. Fotocopy Rekening Koran dengan aplikasi IBA (1 lembar);
51. Fotocopy Rekening Koran dengan aplikasi Sigma (1 lembar);
- SAKLIM yang terdiri dari :
  1. Fotocopy 10 Nota pembelian barang dengan nominal keseluruhan sebesar Rp. 3.788.500,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) (3 lembar);
  2. Fotocopy Lembar Call report rumah nasabah a.n. SAKLIM (1 lembar dokumen);

Halaman 49 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy HALFSEET a.n. SAKLIM (1 lembar);
4. Fotocopy Surat persetujuan fasilitas pembiayaan Nomor : 590/OL/BSB/KC.TBL/10/2015 a.n. SAKLIM tanggal 08 Oktober 2015 (2 lembar);
5. Fotocopy Rincian biaya calon nasabah a.n. SAKLIM dengan nominal sebesar Rp. 9.434.105,- (sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu seratus lima rupiah) (1 lembar);
6. Fotocopy Jadwal angsuran Nasabah a.n. SAKLIM (2 lembar);
7. Fotocopy Perjanjian AL-Murabahah Nomor : 602/BSB/CAB.TBL/MRB/X/2015 tanggal 09 Oktober 2015 a.n. SAKLIM (2 lembar);
8. Fotocopy Akad Wakalah tanggal 09 Oktober 2015 nasabah a.n. SAKLIM (1 lembar);
9. Fotocopy Akta pemberian kuasa jual tanggal 09 Oktober 2015 a.n. SAKLIM (2 lembar);
10. Fotocopy daftar barang yang dibeli calon nasabah a.n. SAKLIM tanggal 09 Oktober 2015 dengan nominal sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) (1 lembar);
11. Fotocopy daftar barang yang dibeli calon nasabah a.n. SAKLIM tanggal 09 Oktober 2015 dan nota pembelian barang dengan nominal sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) (1 Lembar);
12. Fotocopy Surat Pernyataan Nasabah a.n. SAKLIM tanggal 09 Oktober 2015 tentang mempunyai Hak sepenuhnya atas 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan (1 lembar);
13. Fotocopy Surat pernyataan nasabah terkait data Nasabah a.n. SAKLIM tanggal 09 Oktober 2015 (1 lembar);
14. Fotocopy Lembar Persetujuan Komite Pembiayaan a.n. SAKLIM (1 lembar);

Halaman 50 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL



15. Fotocopy Lembar Komentar Account Officer a.n. SAKLIM tanggal 08 Oktober 2015 (1 lembar);
16. Fotocopy Lembar Saran dan Komentar Komite a.n. SAKLIM (1 lembar);
17. Fotocopy Ringkasan usulan pembiayaan a.n. SAKLIM No. UP: 573/UP/BSB/KC.TBL/9/2015 tanggal 07 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh DINI ARLIA, BASTI, UNTUNG LASMANA, MEMED KARYADI dan BAMBANG ERMANTO (1 lembar);
18. Fotocopy Usulan pembiayaan Al-Murabahah a.n. SAKLIM tanggal 07 Oktober 2015 (11 lembar);
19. Fotocopy Surat keterangan usaha dari Lurah Semabung Lama Nomor : 028/SKU/Kel-SL/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015 tentang surat keterangan usaha "ROLLING DOOR" (1 lembar);
20. Fotocopy Laporan hasil taksasi tanah dan bangunan a.n. SAKLIM tanggal 07 Oktober 2015 beserta foto usaha (9 lembar);
21. Fotocopy Memorandum internal dari bagian marketing ke bagian administrasi pembiayaan dan legal a.n. SAKLIM (1 lembar);
22. Fotocopy Laporan Hasil Wawancara Calon Nasabah a.n. SAKLIM tanggal 02 Oktober 2015 (2 lembar);
23. Fotocopy Formulir Permohonan Pembiayaan Usaha Kecil a.n. SAKLIM tanggal 02 Oktober 2015 (1 lembar);
24. Fotocopy Daftar Rencana Pembelian Barang sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 02 Oktober 2015 (1 lembar);
25. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan Nomor : 451/AG/02/IX/2009 dari a.n. HIU FO KHOI kepada SAKLIM (2 lembar);

*Halaman 51 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan Nomor : 06/SPPFBT/2007/VI/2007 tanggal 17 Juni 2007 yang membuat pernyataan a.n. HIU FO KHOI (2 lembar);
27. Fotocopy Pencarian informasi debitur/ Lembar BI Cheking a.n. SAKLIM tanggal 09 Oktober 2015 (1 lembar);
28. Fotocopy pencarian informasi debitur/ Lembar BI Cheking a.n. SAKLIM tanggal 06 Oktober 2015 (1 lembar);
29. Fotocopy KTP a.n. SAKLIM Nomor NIK 1971013008750002 (1 lembar);
30. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1971011906140001 Kepala Keluarga a.n. SAKLIM (1 lembar);
31. Fotocopy Tanda terima surat jaminan (SPPFBT) Nomor : 451/AG/02/IX/2009 a.n. SAKLIM, 09 Oktober 2015 diterima tanggal 09 Oktober 2015 oleh ANDI PADRI (1 lembar);
32. Fotocopy Slip penarikan a.n. SAKLIM No. Rek. 0063229109 sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 09 Oktober 2015 dan Slip setoran a.n. SAKLIM No. Rek. 0063229109 sebesar Rp.9.434.000,00 (sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tanggal 09 Oktober 2015 (1 lembar) serta surat kuasa (2 lembar);
33. Fotocopy Slip setoran a.n. SAKLIM No. Rek. 0060416852 sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tanggal 09 Oktober 2015 (1 lembar) dan Slip setoran a.n. SAKLIM No. Rek. 0063229109 sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tanggal 09 Oktober 2015 (1 lembar);
34. Fotocopy Specimen Nomor Nasabah/CIB : 60021466 No. Rek. 0060416852 tanggal 09 Oktober 2015 dan FC. KTP a.n. SAKLIM No. NIK. 1971013008750002 (1 lembar);

Halaman 52 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL



35. Fotocopy Formulir aplikasi pembukaan rekening No. Base Nasabah : 60021466 No. Rek. 0060416852 tanggal 09 oktober 2015 (2 lembar);
36. Fotocopy Formulir aplikasi pembukaan rekening No. Base Nasabah : 60021466 No. Rek. 0063229109 tanggal 09 oktober 2015 (2 lembar);
37. Fotocopy Kartu Pembiayaan/ Lone Ledger tanggal 9 Oktober 2015 a.n. SAKLIM (1 lembar);
38. Fotocopy Rekening Koran dengan aplikasi IBA (1 lembar);
39. Fotocopy Rekening Koran dengan aplikasi SIGMA (1 lembar);
- HIDAYATUS SHOFWAN yang terdiri dari :
  1. Fotocopy Surat peringatan I a.n. HIDAYATUS SHOFWAN Nomor : 005/BSB-TBL/TPPB//2016 tanggal 26 Januari 2016 (1 lembar);
  2. Fotocopy HALFSEET a.n. HIDAYATUS SHOFWAN (1 lembar);
  3. Fotocopy Surat persetujuan fasilitas pembiayaan Nomor : 641/OL/BSB/KC.TBL/X/2015 a.n. HIDAYATUS SHOFWAN tanggal 19 Oktober 2015 (2 lembar);
  4. Fotocopy Daftar Barang Yang Dibeli sebesar Rp. 75.000.000,00 dan Nota Pembelian Barang sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) (1 lembar);
  5. Fotocopy Perjanjian AL-Murabahah Nomor : 627/BSB/CAB.TBL/MRB/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 a.n. HIDAYATUS SHOFWAN (2 lembar);
  6. Fotocopy Akad Wakalah tanggal 23 Oktober 2015 nasabah a.n. HIDAYATUS SHOFWAN (1 lembar);
  7. Fotocopy Akta pemberian kuasa jual tanggal 23 Oktober 2015 a.n. HIDAYATUS SHOFWAN (2 lembar);

Halaman 53 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Surat pernyataan nasabah terkait data Nasabah a.n. HIDAYATUS SHOFWAN tanggal 23 Oktober 2015 (1 lembar);
9. Fotocopy Surat Pernyataan Nasabah a.n. HIDAYATUS SHOFWAN tanggal 23 Oktober 2015 tentang mempunyai Hak sepenuhnya atas 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan (1 lembar);
10. Fotocopy Rincian biaya calon nasabah a.n. HIDAYATUS SHOFWAN dengan nominal sebesar Rp. 5.765.400,- (lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah) (1 lembar);
11. Fotocopy Jadwal angsuran Nasabah a.n. HIDAYATUS SHOFWAN (3 lembar);
12. Fotocopy Komentar Account Officer a.n. HIDAYATUS SHOFWAN tanggal 22 Oktober 2015 (1 lembar);
13. Fotocopy Saran dan Komentar Komite a.n. HIDAYATUS SHOFWAN (1 lembar);
14. Fotocopy Ringkasan usulan pembiayaan a.n. HIDAYATUS SHOFWAN No. UP : 502/UP/BSB/KC.TBL/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh DINI ARLIA, BASTI, UNTUNG LASMANA dan BAMBANG ERMANTO (1 lembar);
15. Fotocopy Usulan pembiayaan Al-Murabahah a.n. HIDAYATUS SHOFWAN tanggal Oktober 2015 (11 lembar);
16. Fotocopy Memorandum internal dari bagian marketing ke bagian administrasi pembiayaan dan legal a.n. HIDAYATUS SHOFWAN (1 lembar);
17. Fotocopy hasil taksasi tanah dan bangunan a.n. HIDAYATUS SHOFWAN tanggal 19 Oktober 2015 (5 lembar);

Halaman 54 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotocopy KTP a.n. SUMINAH nomor NIK 1971022007730001 dan KTP a.n. HIDAYATUS SHOFWAN nomor NIK 1971022404700001 (1 lembar);
19. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1971021705100001 Kepala Keluarga a.n. HIDAYATUS SHOFWAN (1 lembar);
20. Fotocopy Surat keterangan dari Kecamatan Gerunggang Nomor : 68/SK.GRG/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 a.n. SUMINAH tentang identitas KTP memang benar bahwa SUMINAH dan SUMINAH adalah satu orang yang sama (1 lembar);
21. Fotocopy Surat keterangan usaha dari Kecamatan Gerunggang Nomor : 400/43/1001/2015 tanggal 16 Oktober 2015 tentang surat keterangan usaha "TOKO SEMBAKO" (1 lembar);
22. Fotocopy Surat keterangan dari Kecamatan Gerunggang Nomor : 400/42/1001/2015 tanggal 16 Oktober 2015 a.n. HIDAYATUS SHOFWAN tentang Surat Pernyataan Fisik Sebidang Tanah Nomor : 253/SP4FAT/GRG/1/2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2015 surat tanah tersebut dalam proses (1 lembar);
23. Fotocopy pencarian informasi debitur/ Lembar BI Cheking a.n. HIDAYATUS SHOFWAN tanggal 19 Oktober 2015 (1 lembar);
24. Fotocopy pencarian informasi debitur/ Lembar BI Cheking a.n. SUMINAH tanggal 19 Oktober 2015 (1 lembar);
25. Fotocopy Foto usaha dagang sembako a.n. HIDAYATUS SHOFWAN (6 lembar);
26. Fotocopy Formulir permohonan pembiayaan usaha kecil a.n. HIDAYATUS SHOFWAN tanggal 15 Oktober 2015 (1 lembar);
27. Fotocopy Daftar Rencana Pembelian Barang dengan nilai Rp. 75.000.000,- (1 lembar);

Halaman 55 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Fotocopy Buku Nikah a.n. HIDAYATUS SHOFWAN dan SUMINAH (2 lembar);
29. Fotocopy Tanda Terima Jaminan pembiayaan berupa surat tanah dari sdr. HIDAYATUS SHOFWAN dan diterima oleh sdr. ANDI PADRI (1 lembar);
30. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 424/SP4FAT/GRG/III/2012 tanggal 27 Maret 2012 dari sdri IDA AKBARI kepada sdr. HIDAYATUS SHOFWAN (1 lembar);
31. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 253/SP4FAT/GRG/II/2012 tanggal 25 Januari 2012 dari sdr MULYATI HASAN kepada sdri. IDA AKBARI (2 lembar);
32. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan/ Tanpa Ganti Rugi Nomor 219/SP4FAT/GRG/III/2006 tanggal 07 Maret 2006 dari sdr ROBIANI kepada sdri. MULYATI HASAN (2 lembar);
33. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan/ Tanpa Ganti Rugi Nomor 752/SP4FAT/GRG/XII/2005 tanggal 17 Desember 2005 dari sdr. SUHAIMI BUJANG kepada sdr. ROBIANI dan fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang membuat pernyataan sdr. SUHAIMI BUJANG mengetahui Kepala Desa Tua Tunu tanggal 23 Mei 2000 serta Fotocopy Denah Tanah Kavling jalan fatmawati/ jalan kampak (6 lembar);
34. Fotocopy Nota Pembelian Barang tanggal 11 Juli 2015 dengan nominal sebesar Rp. 1.258.250,- (satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Fotocopy Nota Pembelian Barang tanggal 12 Juli 2015

*Halaman 56 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL*



dengan nominal sebesar Rp. 1.131.000,- (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan Fotocopy Nota Pembelian Sayur-sayuran tanggal 14 Agustus 2015 dengan nominal sebesar Rp. 1.093.000,- (satu juta sembilan puluh tiga ribu rupiah) (1 lembar);

35. Fotocopy Specimen tanda tangan Nomor Nasabah/ CIB : 60021498 No. Rek. 0060417107 tanggal 23 oktober 2015 dan Fotocopy KTP a.n. HIDAYATUS SHOFWAN No. NIK. 1971022404700001 tanggal 24 juli 2012 (2 lembar);
36. Fotocopy Slip Penarikan a.n. HIDAYATUS SHOFWAN No. Rek. 0063229335 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 23 Oktober 2015 dan surat kuasa (1 lembar);
37. Fotocopy Slip setoran a.n. HIDAYATUS SHOFWAN No. Rek. 0063229335 sebesar Rp.5.770.000,- (lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 23 Oktober 2015 (1 lembar);
38. Fotocopy Slip setoran a.n. HIDAYATUS SHOFWAN No. Rek. 0063229335 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tanggal 23 Oktober 2015 dan Fotocopy Slip setoran a.n. HIDAYATUS SHOFWAN No. Rek. 0060417107 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tanggal 23 Oktober 2015 (1 lembar);
39. Fotocopy Formulir aplikasi pembukaan rekening No. Base Nasabah: 60021498 No. Rek. 0063229335 tanggal 23 oktober 2015 (1 lembar);
40. Fotocopy Formulir aplikasi pembukaan rekening No. Base Nasabah: 60021498 No. Rek. 0060417107 tanggal 23 oktober 2015 (2 lembar);
41. Fotocopy Kartu Pembiayaan/ Lone Leader tanggal 23 Oktober 2015 a.n. HIDAYATUS SHOFWAN (1 lembar);
42. Fotocopy Rekening Koran dengan aplikasi IBA (1 lembar);

*Halaman 57 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL*



43. Fotocopy Rekening Koran dengan aplikasi SIGMA (1 lembar);
- 21) Uang dengan total jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);  
Disita dari Yopiko, S.E., alias Piko bin Semamad (alm) diruang Pemeriksaan Ditreskrimsus Polda Kep. Bangka Belitung yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Februari 2022.
- 22) Uang dengan total jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);  
Disita dari Febriyansyah alias Febri bin Abdullah Tohir diruang Pemeriksaan Ditreskrimsus Polda Kep. Bangka Belitung yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Februari 2022.
- 23) Uang dengan total jumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);  
Disita dari Sunarya binti Usman (alm) diruang Pemeriksaan Ditreskrimsus Polda Kep. Bangka Belitung yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Februari 2022;
- 24) Uang dengan total jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);  
Disita dari Saripah alias Bik Dong binti Syarif (alm) diruang Pemeriksaan Ditreskrimsus Polda Kep. Bangka Belitung yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Februari 2022;
- 25) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Nomor 106/SK DBSB/11/2013, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung atas nama BASTI;
- 26) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Nomor: 122/SK DeBSB/IV/2014, tanggal 01 April 2014 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung atas nama ABDUL RAHIM;
- 27) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 255/BSB/SDI/VII/2015, tanggal 14 Juli 2015 tentang Perjanjian

*Halaman 58 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Kerja dengan status Karyawan Kontrak sebagai Staff Marketing pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung atas nama YUSMAN, S.Pd;

28) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Nomor: 085/SK Dir/BSB/IV/2018, tanggal 23 April 2018 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung atas nama YUSMAN, S.Pd. yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 24 Agustus 2022;

29) 6 (enam) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor: 143/SK-Dir/BSB/X/2012, tanggal 23 Oktober 2012 tentang Bentuk-bentuk Jaminan;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Yogi Aru Sastrawan als Yogi Bin Ismanto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 5/Akta.Pid-TPK/B/2023/PN Pgp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Maret 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2022, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp tanggal 9 Maret 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2023 permintaan-permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum;

Halaman 59 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 20 Maret 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 20 Maret 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2023;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 29 Maret 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 April 2023;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 29 Maret 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 April 2023;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 13 April 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 13 April 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (*Inzage*) Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 60 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 20 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Andi Padri als Paten bin Ahmad Yahya, Afdal bin Frans Adaw (alm) dan Efendi als Afen (DPO) dalam perkara ini telah melakukan perbuatan melawan hukum, dimana berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan Terdakwa selaku *Account Officer/AO* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Kantor Cabang Toboali telah mengusulkan pembiayaan Al-Murabahah untuk nasabah atas nama Febriansyah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang tidak sesuai dengan ketentuan pembiayaan Al-Murabahah dan telah membuat saran dan komentar AO dimana isi komentar tersebut dibuat sendiri, laporan hasil survey yang tidak dilakukan, Ringkasan Usulan Pembiayaan, Usulan Pembiayaan, Surat Permohonan Taksasi Tanah dan Bangunan, Laporan Hasil Taksasi Tanah dan Bangunan (penerima dokumen), *Offering Letter* (Surat Penawaran), Akad Perjanjian Al-Murabahah, Akad Wakalah, Akta Pemberian Kuasa Jual, Berita Acara Serah Terima Jaminan dan surat pernyataan bahwa jaminan calon nasabah tidak dalam sengketa dimana dasar Terdakwa menuliskan komentar jawaban tersebut berdasarkan keterangan dan dokumen-dokumen yang diserahkan Andi Padri als Paten bin Ahmad Yahya, yang bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang rumusannya berbunyi: "*Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*";
2. Surat Keputusan BPRS Nomor: 143/SK-Dir/BSB/X/2020 tentang Bentuk-Bentuk Jaminan;
3. Surat Keputusan BPRS Bangka Belitung Nomor: 222/SK-Dir/BSB/X/2014 tentang Perubahan Penilaian Terhadap Jaminan Pembiayaan Benda Tidak Bergerak tanggal 22 Oktober 2014 dan

Halaman 61 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL



4. Surat Edaran Direksi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 01/SE-Dir/BSB/I/2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Pembiayaan.

B. Bahwa putusan belum sesuai dengan tujuan hukum dan belum mencerminkan asas keadilan proporsional serta asas kepastian hukum bagi masyarakat karena belum memberikan pelajaran yang membuat Termohon Banding maupun masyarakat luas takut melakukan perbuatan serupa sebagaimana korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) sehingga perlu penanganan yang serius dari seluruh elemen penegak hukum dengan memberi hukuman yang berat dengan memperhatikan keinginan masyarakat luas;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai SOP di PT BPRS Bangka Belitung, tidak ada keharusan marketing (Terdakwa) melakukan survei apabila pengajuan pembiayaan untuk karyawan, karena sumber pengembalian dari gaji calon nasabah tersebut;
- Bahwa terkait agunan fiktif bukanlah merupakan tanggung jawab Terdakwa karena yang bertanggung jawab terhadap legalitas agunan adalah bagian *legal* dan *appraisal*;
- Bahwa terkait tugas dan kewenangan Terdakwa sebagai marketing adalah mengajukan usulan pembiayaan dari calon nasabah dan yang berwenang untuk memutuskan disetujuinya usulan tersebut adalah Komite Pembiayaan;
- Bahwa tidak ada niat jahat (*mens rea*) pada Terdakwa, karena tidak ada satu rupiahpun yang diterima Terdakwa sebagai imbalan dari pembiayaan yang dicairkan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 62 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL



**DALAM EKSEPSI:**

- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 97/K/Pid Sus/2012, perkara yang terjadi merupakan perkara perdata bukan perkara pidana;
- Bahwa apa yang Terdakwa lakukan telah sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 300SK-Dir/BSB/X 2005 tentang Standar Operasional & Prosedur (SOP) Penyaluran Dana BPR bangka Belitung, yaitu mengajukan usulan pembiayaan dan yang menyetujui usulan tersebut adalah Komite Pembiayaan, namun Komite Pembiayaan tidak dimintakan pertanggung jawaban;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dan keliru dalam penerapan hukum berkenaan dengan unsur perbuatan melawan hukum pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa merupakan Karyawan Kontrak sebagai Marketing yang baru menjabat selama 2 (dua) bulan tanpa diberikan pelatihan oleh PT BPRS Bangka Belitung, sehingga Terdakwa bekerja berdasarkan informasi dari marketing senior lainnya;
  - Bahwa usulan pembiayaan atas nama Nasabah Febriansyah oleh Terdakwa telah sesuai dengan SOP hingga disetujui oleh Komite Pembiayaan;
  - Bahwa Saksi Febriansyah dengan sadar dan tanpa paksaan mengajukan usulan pembiayaan di PT BPRS Cabang Toboali dengan plafon Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - Bahwa Saksi Febriansyah yang menerima pencairan dan menyerahkannya kepada Saksi Afdal bin Frans Adaw dan Saksi

*Halaman 63 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL*



Febriansyah mendapat *fee* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan SOP di PT BPRS Bangka Belitung, agunan fiktif bukan tanggung jawab Terdakwa;
- 2. Bahwa tidak terbukti ada *mens rea* dari Terdakwa untuk melakukan tindak pidana korupsi di PT BPRS Bangka Belitung Cabang Toboali dan Terdakwa tidak menerima *fee* dari Andi Padri als Paten bin Ahmad Yahya sehingga tidak ada uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;
- 3. Bahwa mengenai unsur merugikan keuangan negara, dari alat bukti B5 sampai dengan B7 dari tahun 2015-2020 tidak ada jumlah saham yang berkurang dari pemegang saham dan sesuai fakta di persidangan PT BPRS Bangka Belitung masih memberikan deviden kepada seluruh pemegang saham PT BPRS Bangka Belitung;
- 4. Bahwa antara putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp dengan putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp terdapat disparitas putusan yang tidak sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2020;
- 5. Bahwa Mahkamah Agung berpendirian, kerugian negara di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) akan dikenakan Pasal 2 UU Tipikor, sedangkan dalam perkara ini jika memang terbukti bersalah Terdakwa sebagai marketing mengusulkan pembiayaan atas nama Saksi Febriansyah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam menilai dan menyimpulkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan dan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Halaman 64 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pangkalpinang Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp tanggal 9 Maret 2023 dan telah memperhatikan Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan *a quo* pada halaman 465 (empat ratus enam puluh lima) sampai dengan 485 (empat ratus delapan puluh lima) Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan mengenai unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dan berpendapat bahwa unsur melawan hukum tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian dari fakta-fakta hukum yang diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan *a quo*, Terdakwa adalah Karyawan Tetap pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung (BPRS) berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 266/BSB/SDI/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap pada BPRS Bangka Belitung dengan jabatan Staf Marketing (*Account Officer/AO*) di Kantor BPRS Bangka Belitung Cabang Toboali;

Menimbang, bahwa sebagai Staf Marketing, pada saat magang Terdakwa dituntut untuk mencari target nasabah pembiayaan sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan setelah magang Terdakwa dituntut untuk mencari target nasabah pembiayaan sebanyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada bulan September 2015 Terdakwa bersama dengan Saksi Andri Padri Als Paten Bin Ahmad Yahya selaku Staf Appraisal dan Legal Bagian Support dan Hukum Kantor Pusat Penempatan Cabang Toboali berdasarkan Surat Keputusan Nomor 609/BSB/SDI/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 telah mengajukan usulan Pembiayaan Murabahah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke Kantor BPRS Cabang Toboali atas nama Nasabah Febriansyah;

Halaman 65 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL



Menimbang, bahwa Pembiayaan Murabahah tersebut diusulkan oleh Terdakwa tanpa melakukan survei terhadap calon nasabah atas nama Saksi Febriansyah beserta usahanya, tetapi hanya berdasarkan penjelasan Saksi Andri Padri als. Paten yang telah melakukan survei ke tempat Saksi Febriansyah beserta usahanya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa sendiri yang mengisi formulir permohonan pembiayaan, yang terdiri dari:

- a. Formulir permohonan pembiayaan usaha kecil tanggal 2 September 2015, dimana dalam dokumen tersebut terdapat tulisan tangan atau coretan dari pena dan untuk tulisan tangan dan coretan dari pena tersebut adalah Terdakwa yang menulisnya atau mencoretnya sendiri, kemudian ditandatangani oleh pemohon atas nama Saksi Febriansyah;
- b. Laporan hasil wawancara Calon Nasabah atas nama Saksi Febriansyah tanggal 2 September 2015, dimana dalam dokumen tersebut terdapat tulisan tangan atau coretan dari pena dan untuk tulisan tangan dan coretan dari pena tersebut adalah Terdakwa yang menulis atau mencoretnya sendiri kemudian ditandatangani oleh Terdakwa selaku AO dan Calon Nasabah atas nama Saksi Febriansyah;
- c. Daftar rencana pembelian barang tanggal 2 September 2015, dimana dalam dokumen tersebut terdapat tulisan tangan atau coretan dari pena dan untuk tulisan tangan dan coretan dari pena tersebut adalah Terdakwa yang menulisnya atau mencoretnya sendiri kemudian ditandatangani oleh Saksi Febriansyah;
- d. Surat penilaian barang jaminan tanggal 1 September 2015, dimana dalam dokumen tersebut terdapat pengetikan format data nasabah dan yang mengetik format data nasabah tersebut adalah Terdakwa sendiri kemudian ditandatangani oleh Pemohon yaitu Terdakwa sendiri selaku AO, staf *Legal Appraisal* Saksi Andri Padri als. Paten dan Pimpinan Cabang Saksi Untung Lasmana;
- e. Ringkasan Usulan pembiayaan dengan Nomor: 511/UP/BSB/KACE.TBL/IX/2015 tanggal 3 September 2015, dimana dalam dokumen tersebut terdapat pengetikan format data nasabah dan

Halaman 66 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL



yang mengetik format data nasabah tersebut adalah Terdakwa sendiri kemudian ditandatangani oleh Terdakwa selaku AO, Saksi Gusti, Saksi Bambang Ermanto dan saksi Untung Lasmana selaku Komite Pembiayaan;

- f. Usulan pembiayaan tanggal 3 September 2015, dimana dalam dokumen tersebut terdapat pengetikan format data nasabah dan yang mengetik format data nasabah tersebut adalah Terdakwa sendiri kemudian ditandatangani oleh Terdakwa selaku AO;
- g. Saran dan komentar Komite Pembiayaan atas nama Saksi Febriansyah yang dibuat dan ditulis oleh Terdakwa sendiri;
- h. Komentar AO tanggal 3 September 2015 yang diketik dan ditandatangani oleh Terdakwa;
- i. Daftar tabel pembiayaan yang Terdakwa ketik sendiri dan ditandatangani oleh Terdakwa sendiri selaku AO, Saksi Untung Lasmana selaku Pimpinan Cabang dan Saksi Febriansyah selaku Nasabah;
- j. Rincian biaya calon nasabah atas nama Saksi Febriansyah yang diketik dan ditulis pena oleh Terdakwa sendiri dan ditandatangani oleh nasabah atas nama Saksi Febriansyah dan diparaf oleh Terdakwa juga untuk diketahui oleh Terdakwa dan pimpinan;
- k. Surat persetujuan Fasilitas Pembiayaan/OL Nomor: 513/OL/BSB/KACE.TBL/VIII/2015 tanggal 4 September 2015 yang diketik oleh Terdakwa sendiri dan ditandatangani oleh Terdakwa sendiri sebagai AO, Saksi Untung Lasmana selaku Pimpinan Cabang dan nasabah atas nama Saksi Febriansyah;

Menimbang, bahwa dokumen-dokumen yang Terdakwa buat dan Terdakwa tandatangi terkait pembiayaan atas nama Saksi Febriansyah, adalah:

- a. Surat Perjanjian Al-Murabahah Nomor: 545/BSB/CABANGTBL/MRB/IX/2015 tanggal 4 September 2015;
- b. Surat Persetujuan Fasilitas kepada Saksi FEBRIANSYAH Nomor: 513/OL/BSB/KC.TBL/VIII/2015 tanggal 4 September 2015;

Halaman 67 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Tabel Angsuran terkait pembiayaan atas nama Saksi FEBRIANSYAH;
- d. Surat Akad Wakalah tanggal 4 September 2015;
- e. Surat Akad Pemberian Kuasa Jual tanggal 4 September 2015;
- f. Surat Pernyataan Saksi FEBRIANSYAH tanggal 4 September 2015;
- g. Komentar Account Officer (AO) tanggal 3 September 2015;
- h. Surat Ringkasan Usulan Pembiayaan Nomor: 511/UP/BSB/KC.TBL/IX/2015 tanggal 3 September 2015;
- i. Surat Usulan Pembiayaan Murabahah tanggal 3 September 2015;
- j. Surat Laporan Hasil Taksasi Tanah Kosong tanggal 1 September 2015;
- k. Surat Formulir Permohonan Taksasi tanggal 1 September 2015;
- l. Surat Laporan Hasil Wawancara Calon Nasabah tanggal 2 September 2015;

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 September 2015 Terdakwa membuat dan mengirimkan permohonan *Offering Letter* (Persetujuan Fasilitas Pembiayaan) dan menitipkan surat-surat tersebut kepada Saksi Andri Padri als. Paten (belum ditandatangani oleh Terdakwa dan Pemimpin Cabang) untuk ditandatangani oleh Saksi Febriansyah karena pada hari itu juga terjadi penandatanganan seluruh administrasi Akad Perjanjian Al-Murabahah.

Menimbang, bahwa akibat rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, usulan Pembiayaan Murabahah tersebut disetujui oleh Komite Pembiayaan dan Saksi Febriansyah menerima pencairan dana sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembiayaan Murabahah PT BPRS Bangka Belitung Cabang Toboali, kerugian negara yang disebabkan oleh Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang merupakan bagian dari kerugian negara sejumlah Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah);

Halaman 68 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Nasabah Saksi Febriansyah telah melakukan pembayaran angsuran sejumlah 4 (empat) kali ditambah 1 (satu) kali menggunakan saldo mengendap karena tidak melakukan pembayaran angsuran masing-masing sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total angsuran yang sudah dibayar oleh Terdakwa kepada BPRS adalah sejumlah Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat kerugian negara akibat perbuatan Terdakwa yang mengajukan usulan Pembiayaan Murabahah untuk nasabah atas nama Saksi Febriansyah yang tidak sesuai dengan ketentuan Pembiayaan Murabahah senyatanya adalah sejumlah Rp24.250.000,-(dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berkaitan erat dengan tugas dan kewenangannya selaku *Account Officer* (AO) pada BPRS Bangka Belitung Cabang Toboali berdasarkan Surat Perjanjian Al-Murabahah Nomor 545/BSB/CABANGTBL/MRB/IX/2015 tanggal 4 September 2015 (*species delict*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menduduki suatu jabatan selaku *Account Officer* (AO) pada BPRS Bangka Belitung Cabang Toboali berdasarkan Surat Perjanjian Al-Murabahah Nomor 545/BSB/CABANGTBL/MRB/IX/2015 tanggal 4 September 2015, maka cukup beralasan hukum menyatakan bahwa pada diri Terdakwa terdapat sifat khusus sebagai Subyek Hukum yang memiliki jabatan selaku *Account Officer* (AO) pada BPRS Bangka Belitung Cabang Toboali (*species delict*) sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 yang tidak terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 69 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan hukum Putusan *a quo*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat untuk diterapkan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat untuk diterapkan atas diri Terdakwa, maka unsur melawan hukum tersebut harus dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan Dakwaan berikutnya yaitu Dakwaan Kesatu Subsidiar, yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 70 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang menyuruh melakukan, yang melakukan atau turut serta melakukan;

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur ke 1 ini telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah menjadikan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperoleh tersebut;

Menimbang, bahwa menguntungkan mempunyai makna bahwa dengan dilakukannya perbuatan itu, Terdakwa mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan keuntungan itu tidak identik atau tidak harus berupa kekayaan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menjadi berubah dalam arti bertambah berapapun nilainya, tetapi dapat berupa fasilitas dan/ atau kemudahan untuk melakukan sesuatu tindakan atau hak, dan keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud, sehingga dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Halaman 71 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2015 Terdakwa ditemui oleh Saksi Andri Padri als. Paten yang menawarkan kepada Terdakwa untuk memproses pembiayaan atas nama Saksi Febriansyah, kemudian Saksi Andri Padri als. Paten memberikan fotokopi dokumen-dokumen calon nasabah atas nama Saksi Febriansyah karena Terdakwa ingin mencapai target;
- Bahwa karena Saksi Andri Padri als. Paten mengatakan kepada Terdakwa telah melakukan survei terhadap calon nasabah dan usaha nasabah, maka Terdakwa lalu memproses pembiayaan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 1 September 2015 Terdakwa membuat dan mengirimkan permohonan penilaian taksasi jaminan kepada Bagian Support dan Hukum;
- Bahwa pada tanggal 3 September 2015, Terdakwa membuat Usulan Pembiayaan calon nasabah kepada Komite Pembiayaan yaitu Surat Perjanjian Al-Murabahah Nomor: 545/BSB/CABANGTBL/MRB/ IX/2015 tanggal 4 September 2015 dan Surat Persetujuan Fasilitas kepada Saksi FEBRIANSYAH Nomor: 513/OL/BSB/KC.TBL/VIII/2015 tanggal 4 September 2015 untuk disetujui dan terdapat saran dan komentar terhadap Usulan Pembiayaan tersebut sekaligus membuat formulir permohonan pembiayaan usaha kecil dan laporan hasil wawancara calon nasabah Saksi Febriansyah sudah ditandatangani oleh Terdakwa dan calon nasabah atas nama Saksi Febriansyah di Toboali;
- Bahwa pada hari yang sama yaitu tanggal 3 September 2015, Terdakwa mengajukan kembali persetujuan pembiayaan calon nasabah tersebut kepada Komite Pembiayaan dengan dilengkapi saran komentar Terdakwa sesuai saran Komite Pembiayaan;
- Bahwa setelah Usulan Pembiayaan disetujui dan ditandatangani oleh Komite Pembiayaan, kemudian seluruh berkas dan dokumen pendukung usulan pembiayaan calon nasabah atas nama Saksi Febriansyah diserahkan kepada Admin Pembiayaan dan Legal yaitu

Halaman 72 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Andri Padri als. Paten termasuk formulir permohonan pembiayaan usaha kecil serta laporan hasil wawancara calon nasabah atas nama Saksi Febriansyah;

- Bahwa pada tanggal 4 September 2015 Terdakwa membuat dan mengirimkan permohonan *Offering Letter* (Persetujuan Fasilitas Pembiayaan) dan menitipkan surat-surat tersebut kepada Saksi Andri Padri als. Paten (belum ditandatangani oleh Terdakwa dan Pemimpin Cabang) untuk ditandatangani oleh calon nasabah karena pada hari itu juga terjadi penandatanganan seluruh administrasi akad perjanjian Al-Murabahah;
- Bahwa setelah seluruh administrasi akad perjanjian telah ditandatangani, kemudian *Customer Service* membuka tabungan nasabah, lalu Staf Appraisal dan Legal mengirimkan *Halfsheet* kepada Kabag Operasional dan Kabag Operasional menginput data ke sistem Telkom Sigma;
- Bahwa selesai penginputan data, Kabag Operasional memberitahukan kepada Teller untuk melakukan pencairan dana pembiayaan atas nama Saksi Febriansyah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dipotong administrasi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga Saksi Febriansyah mendapatkan uang total sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- bahwa Saksi Afdal Bin Frans Adaw (Alm) meminta uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) kepada Saksi Febriansyah untuk ditahan sebagai jaminan karena telah memakai surat tanah Saksi Afdal Bin Frans Adaw (Alm) untuk jaminan pembiayaan, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membeli *handphone* merk iPhone 5 warna emas dan kemudian meminjam lagi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diantarkan ke Millenium;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa dengan dicairkannya

Halaman 73 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usulan Pembiayaan yang diajukan oleh Terdakwa, telah menguntungkan Saksi Febriansyah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Saksi Afdal Bin Frans Adaw (alm) sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan tujuan menguntungkan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung arti bahwa si pelaku harus mempunyai suatu jabatan tertentu atau kedudukan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, yang tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang cara kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah diuraikan di atas, dilakukan oleh Terdakwa dalam kedudukannya sebagai selaku *Account Officer* (AO) pada BPRS Bangka Belitung Cabang Toboali berdasarkan Surat Perjanjian Al-Murabahah Nomor 545/BSB/CABANGTBL/MRB/IX/2015 tanggal 4 September 2015;

Halaman 74 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa namun demikian rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan kewenangannya selaku *Account Officer* (AO) pada BPRS Bangka Belitung Cabang Toboali dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang rumusannya berbunyi: "*Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*".
2. Surat Keputusan BPRS Nomor: 143/SK-Dir/BSB/X/2020 tentang Bentuk-Bentuk Jaminan.
3. Surat Keputusan BPRS Bangka Belitung Nomor: 222/SK-Dir/BSB/X/2014 tentang Perubahan Penilaian Terhadap Jaminan Pembiayaan Benda Tidak Bergerak tanggal 22 Oktober 2014 dan
4. Surat Edaran Direksi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 01/SE-Dir/BSB/I/2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Pembiayaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat unsur menyalahgunakan kewenangan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Terdakwa melakukan rangkaian perbuatan yang berkaitan dengan jabatan dan kedudukannya selaku *Account Officer* (AO) dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang melekat padanya berdasarkan Surat Perjanjian Murabahah Nomor 545/BSB/CABANGTBL/MRB/IX/2015 tanggal 4 September 2015, yaitu dalam pengajuan pembiayaan akad Al-Murabahah atas nama Nasabah Febriansyah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke Kantor PT BPRS Cabang Toboali tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT BPRS Bangka Belitung;

Halaman 75 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembiayaan Murabahah PT BPRS Bangka Belitung Cabang Toboali, akibat perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* telah menimbulkan kerugian negara sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Nasabah Saksi Febriansyah telah melakukan pembayaran angsuran sejumlah 4 (empat) kali dan 1 (satu) kali angsuran menggunakan saldo mengendap karena tidak melakukan pembayaran angsuran, masing-masing sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan total angsuran sejumlah Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat kerugian negara akibat perbuatan Terdakwa yang mengajukan usulan Pembiayaan Murabahah untuk nasabah atas nama Saksi Febriansyah yang tidak sesuai dengan ketentuan Pembiayaan Murabahah adalah sejumlah Rp24.250.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur yang dapat merugikan perekonomian negara telah terpenuhi:

Ad. 5. Unsur yang menyuruh lakukan, yang melakukan atau turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa unsur ke 5 ini telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, maka unsur turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair dan dijatuhi pidana;

Halaman 76 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp tanggal 9 Maret 2023 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) sehingga perlu penanganan yang serius dari seluruh elemen penegak hukum;
- Bahwa namun demikian, asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum tetap harus dijunjung tinggi oleh seluruh elemen penegak hukum, yaitu antara lain menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara yang ditimbulkannya;
- Bahwa upaya penjeratan seyogyanya tidak dilakukan dengan pemidanaan yang setinggi-tingginya secara membabi buta tetapi dengan pemidanaan yang adil, proposional dan tidak tebang pilih, karena tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah terulangnya perbuatan yang sama, bukan pembalasan dendam;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa harus pula dinyatakan ditolak karena mengenai apakah perkara *a quo* merupakan perkara pidana atau perdata sudah menyangkut pembuktian dalam pokok perkara, sedangkan alasan-alasan lainnya dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa telah dipertimbangkan dalam membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang

Halaman 77 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp tanggal 9 Maret 2023 tersebut di atas, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak menikmati hasil perbuatannya;

Mengingat, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 78 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp tanggal 9 Maret 2023 yang dimintakan banding;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yusman, S.Pd bin Suhaimi** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Alternatif Kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Yusman, S.Pd bin Suhaimi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Fotocopy Surat Edaran BPRS Bangka Belitung Nomor : 001/SE-Dir/BSB/I/2009 tentang Tata Cara Pengajuan Pembiayaan tanggal 12 Januari 2009 (4 lembar);
  2. Fotocopy Surat Keputusan BPRS Bangka Belitung Nomor : 033/SK-Dir/BSB/I/2015 tentang Plafond dan Komite Pembiayaan tanggal 29 Januari 2015 (2 lembar);

Halaman 79 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Memo Internal BPRS Bangka Belitung Nomor : 202/IM/Dir/XII/2014 tentang Plafond dan Limit Pembiayaan Komite tanggal 30 Desember 2014 (1 lembar);
4. Fotocopy Surat Edaran BPRS Bangka Belitung Nomor : 006/SE-Dir/BSB/II/2014 tentang Bentuk Surat Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah, Pemasangan Plang, Pengeluaran Jaminan Pembiayaan, dan Potongan (Muqasah) Pembiayaan tanggal 17 Februari 2014 (2 lembar);
5. Fotocopy Surat Keputusan BPRS Bangka Belitung Nomor : 222/SK-Dir/BSB/X/2014 tentang Perubahan Penilaian Terhadap Jaminan Pembiayaan Benda Tidak Bergerak tanggal 22 Oktober 2014 (2 lembar);
6. Fotocopy Akta Notaris WAHYU DWICAHYONO,SH,M.Kn tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor : 06 tanggal 04 Agustus 2015 (13 lembar);
7. Fotocopy Surat Keputusan Nomor : 99/SK-Dir/BSB/IV/2012 tanggal 25 April 2012 tentang pengangkatan karyawan tetap a.n. BAMBANG ERMANTO pada BPRS Bangka Belitung sebagai Marketing (1 lembar);
8. Fotocopy Surat Keputusan No.174/SK-Dir/BSB/VII/2014 tanggal 4 Juli 2014 tentang Mutasi karyawan/ti a.n. BAMBANG ERMANTO pada BPRS Bangka Belitung Cab. Toboali sebagai Pjs. Kabag Marketing (1 lembar);
9. Fotocopy Surat Keputusan No.186/SK-Dir/ BSB/II/2015 19 Januari 2015 tentang Mutasi karyawan/ti a.n. BAMBANG ERMANTO pada BPRS Bangka Belitung Cab. Toboali sebagai Marketing BPRS Cab. Toboali (1 lembar);
10. Fotocopy Surat Keputusan Nomor : 139/SK-Dir/BSB/IV/2014 tanggal 01 April 2014 tentang pengangkatan karyawan tetap a.n. YOGI ARU SASTRAWAN pada BPRS Bangka Belitung Cab. Toboali sebagai Staf Marketing (1 lembar);

Halaman 80 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Surat Keputusan Nomor : 182/SK-Dir.BSB/VII/2014 tanggal 04 Juli 2014 tentang Mutasi karyawan/ti a.n. YOGI ARU SASTRAWAN pada BPRS Bangka Belitung Cab. Toboali sebagai Marketing Kas Sadai Cab. Toboali (1 lembar);
12. Fotocopy Surat keputusan Nomor : 263/BSB/SDI/VII/2015, tanggal 13 Juli 2015 tentang Penawaran kerja staff Marketing Cabang Toboali a.n. YUSMAN, S.Pd (2 lembar);
13. Fotocopy Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 266/BSB/SDI/VII/2015, tanggal 14 Juli 2015 tentang Perjanjian Kontrak Kerja Jabatan staff Marketing Cabang Toboali a.n. YUSMAN, S.Pd (2 lembar);
14. Fotocopy Perpanjangan Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 495/BSB/SDI/XI/2015, tanggal 19 Oktober 2015 tentang Perjanjian Kontrak Kerja Jabatan staff Marketing Cabang Toboali a.n. YUSMAN, S.Pd (2 lembar);
15. Fotocopy Surat keputusan Nomor : 250/SK-DIR/BSB/XII/2014, tanggal 18 Desember 2014 tentang Pengangkatan Pjs. Kepala Kantor Kas Payung BPRS Cab. Toboali a.n. ABDUL RAHIM (1 lembar);
16. Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 609/BSB/SDI/XII/2014, tanggal 24 Desember 2014 tentang Kontrak Kerja a.n. ANDI PADRI sebagai Karyawan Kontrak Staff Apraisal (2 lembar);
17. Fotocopy Surat Keputusan Nomor 308/SK-DIR/BSB/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016 tentang pengangkatan karyawan tetap BRPS Bangka Belitung a.n. ANDI PADRI (1 lembar);
18. Fotocopy Surat Keputusan Nomor : 181/SK-Dir/BSB/VII/2014, tanggal 04 Juli 2014 tentang jabatan staf marketing di Kantor Kas Air gegas a.n. BASTI (1 lembar);
19. Fotocopy Surat Keputusan Nomor : 282/SK-Dir/BSB/IX/2015, tanggal 28 September 2015 tentang pengangkatan pejabat sementara (Pjs) Kepala Bagian Marketing pada BPRS kantor cabang toboali a.n. BASTI (1 lembar);

Halaman 81 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 20. Dokumen usulan pembiayaan atas nama :

- MASNAINI yang terdiri dari :
  - 1) Fotocopy Laporan kunjungan nasabah (1 lembar);
  - 2) Fotocopy Surat peringatan I a.n. MASNAINI Nomor : 004/BSB-TBL/TPPB/I/2016 tanggal 26 Januari 2016 (1 lembar);
  - 3) Fotocopy Halfseet a.n. MASNAINI (1 lembar);
  - 4) Fotocopy Surat persetujuan fasilitas pembiayaan Nomor : 479/OL/BSB/KC.TBL/VIII/2015 a.n. MASNAINI tanggal 07 Agustus 2015 (2 lembar);
  - 5) Fotocopy Rincian Biaya calon nasabah a.n. MASNAINI (1 lembar);
  - 6) Fotocopy Jadwal angsuran nasabah a.n. MASNAINI (2 lembar);
  - 7) Fotocopy Perjanjian AL-Murabahah Nomor : 500/BSB/CAB.TBL/MRB/VIII/2015 tanggal 07 Agustus 2015 a.n. MASNAINI (2 lembar);
  - 8) Fotocopy Akad wakalah tanggal 07 Agustus nasabah a.n. MASNAINI (1 lembar);
  - 9) Fotocopy Akta pemberian kuasa jual tanggal 07 Agustus 2015 a.n. MASNAINI (2 lembar);
  - 10) Fotocopy Berita acara serah terima jaminan nasabah a.n. MASNAINI (1 lembar);
  - 11) Fotocopy Surat pernyataan nasabah a.n. MASNAINI tanggal 07 Agustus 2015 (1 lembar);
  - 12) Fotocopy Daftar barang yang akan di beli tanggal 5 Agustus 2015 (1 lembar);
  - 13) Fotocopy Lembar persetujuan komite pembiayaan a.n. MASNAINI (1 lembar);
  - 14) Fotocopy Lembar komentar account officer tanggal 06 Agustus 2015 a.n. MASNAINI (1 lembar);

Halaman 82 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15) Fotocopy Lembar saran dan komentar komite pembiayaan a.n. MASNAINI (1 lembar);
- 16) Fotocopy Ringkasan usulan pembiayaan a.n. MASNAINI No. UP : 461/UP/BSB/KC.TBL/VIII/2015 tanggal 05 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh MEMED KARYADI dan BASTI (1 lembar);
- 17) Fotocopy Ringkasan usulan pembiayaan a.n. MASNAINI No. UP : 461/UP/BSB/KC.TBL/VIII/2015 tanggal 05 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh BASTI, DINI ARLIA, BAMBANG ERMANTO, dan UNTUNG LASMANA (1 lembar);
- 18) Fotocopy Usulan pembiayaan murabahah a.n. MASNAINI tanggal 05 Agustus 2015 (10 lembar).
- 19) Fotocopy Foto usaha a.n. MASNAINI (8 lembar);
- 20) Fotocopy Memorandum internal dari bagian marketing ke bagian administrasi pembiayaan dan legal a.n. MASNAINI (1 lembar);
- 21) Fotocopy Laporan hasil taksasi tanah dan bangunan a.n. MASNAINI tanggal 04 Agustus 2015 (4 lembar);
- 22) Fotocopy Foto tanah dan bangunan (3 lembar);
- 23) Fotocopy Lembar BI Cheking a.n. MASNAINI (1 lembar);
- 24) Fotocopy Formulir permohonan pembiayaan usaha kecil a.n. MASNAINI tanggal 03 Juli 2015 (1 lembar);
- 25) Fotocopy Daftar rencana pembelian barang dan satu lembar nota pembelian barang senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) (1 Lembar);
- 26) Fotocopy Laporan hasil wawancara calon nasabah a.n. MASNAINI tanggal 03 Agustus 2015 (2 lembar);
- 27) Fotocopy Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah a.n. MASNAINI tanggal 03 juli 2012 (1 lembar bolak balik);

Halaman 83 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL



- 28) Fotocopy Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah a.n. MASNAINI tanggal oktober 1999 (1 lembar bolak balik);
- 29) Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1901031602120001 a.n. kepala keluarga Utsman (1 lembar);
- 30) Fotocopy KTP a.n. MASNAINI nomor NIK 1901035603720005 dan Fotocopy KTP a.n. AFRIANA nomor NIK 1971045204660004 (1 lembar);
- 31) Fotocopy Surat keterangan Nomor : 900/179/1001/2015 tanggal 28 Juli 2015 a.n. MASNAINI tentang PBB tahun 2015 surat tanah tersebut dalam proses (1 lembar);
- 32) Fotocopy Surat keterangan usaha Nomor : 400/280/1001/2015 tanggal 30 Juli 2015 tentang surat keterangan usaha ternak ayam dan jualan mainan anak-anak (1 lembar);
- 33) Fotocopy Catatan Penimbangan Ayam No:PPG 9152 (1 lembar);
- 34) Fotocopy Catatan Penimbangan Ayam No:PPG 9153 (1 lembar);
- 35) Fotocopy Catatan Penimbangan Ayam No:PPG 9154 (1 lembar);
- 36) Fotocopy Catatan Penimbangan Ayam No:PPG 9155 (1 lembar);
- 37) Fotocopy Catatan Penimbangan Ayam No:PPG 9156 (1 lembar);
- 38) Fotocopy Catatan Penimbangan Ayam No:PPG 9157 (1 lembar);
- 39) Fotocopy Catatan Penimbangan Ayam No:PPG 9158 (1 lembar);
- 40) Fotocopy Catatan Penimbangan Ayam No:PPG 9161 (1 lembar);

Halaman 84 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL



- 41) Fotocopy Catatan Penimbangan Ayam No:PPG 9162  
(1 lembar);
- 42) Fotocopy Catatan Penimbangan Ayam No:PPG 9163  
(1 lembar);
- 43) Fotocopy Catatan Penimbangan Ayam No:PPG 9164  
(2 lembar);
- 44) Fotocopy Catatan Penimbangan Ayam No:PPG 9165  
(1 lembar);
- 45) Fotocopy Catatan Penimbangan Ayam No:PPG 9166  
(1 lembar);
- 46) Fotocopy Catatan Penimbangan Ayam No:PPG 9169  
(1 lembar);
- 47) Fotocopy Catatan Penimbangan Ayam No:PPG 9170  
(2 lembar);
- 48) Fotocopy Catatan Penimbangan Ayam No:PPG 9171  
(1 lembar);
- 49) Fotocopy Catatan Penimbangan Ayam No:PPG 9172  
(1 lembar);
- 50) Fotocopy Catatan Penimbangan Ayam No:PPG 9173  
(1 lembar);
- 51) Fotocopy Catatan Penimbangan Ayam No:PPG 9174  
(2 lembar);
- 52) Fotocopy Catatan Penimbangan Ayam No:PPG 9175  
(2 lembar);
- 53) Fotocopy Catatan Penimbangan Ayam No:PPG 9176  
(1 lembar);
- 54) Fotocopy Catatan Penimbangan Ayam No:PPG 9177  
(1 lembar);
- 55) Fotocopy Catatan Penimbangan Ayam No:PPG 9178  
(1 lembar);
- 56) Fotocopy Catatan Penimbangan Ayam No:PPG 9179  
(1 lembar);

Halaman 85 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) Fotocopy Catatan Penimbangan Ayam No:PPG 9180 (1 lembar);
- 58) Fotocopy Catatan Penimbangan Ayam No:PPG 9181 (1 lembar);
- 59) Fotocopy Catatan Penimbangan Ayam No:PPG 9183 (1 lembar);
- 60) 1 bundel Catatan penimbangan ayam (24 lembar);
- 61) Fotocopy Tanda terima dari MASNAINI SPPFBT No. 593/388/01/VIII/2012 luas 475 M<sup>2</sup> (empat ratus tujuh puluh lima meter per segi) (1 lembar);
- 62) Fotocopy Slip penarikan a.n. MASNAINI No. Rek : 0063228364 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) a.n. MASNAINI tanggal 7 Agustus 2015 dan Fotocopy Slip setoran untuk biaya-biaya Rp.10.780.000,- (sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) a.n. MASNAINI No. Rek : 0063228364 tanggal 7 Agustus 2015 (1 lembar);
- 63) Fotocopy Slip setoran untuk biaya administrasi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) a.n. MASNAINI dan Fotocopy Slip setoran untuk pembukaan rekening Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) (1 lembar);
- 64) Fotocopy Specimen tanda tangan a.n. MASNAINI tanggal 7 Agustus 2015 beserta fotocopy KTP (1 lembar);
- 65) Fotocopy Aplikasi pembukaan rekening No. Base Nasabah : 60021315 No Rekening 0060412718 (2 lembar);
- 66) Fotocopy Aplikasi pembukaan rekening No. Base Nasabah : 60021315 No Rekening 0063228364 (2 lembar);
- 67) Fotocopy Kartu Pembiayaan/Lone Ledger tanggal 7 Agustus 2015 (1 lembar);
- 68) Fotocopy Rekening Koran dengan aplikasi IBA (1 lembar);
- 69) Fotocopy Rekening Koran dengan aplikasi Sigma (1 lembar);

Halaman 86 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ASMANA yang terdiri dari :
  - 1) Fotocopy Halfseet a.n. ASMANA (1 lembar);
  - 2) Fotocopy Surat persetujuan fasilitas pembiayaan Nomor : 507/OL/BSB/KC.TBL/VIII/2015 a.n. ASMANA tanggal 24 Agustus 2015 (2 lembar);
  - 3) Fotocopy Perjanjian AL-Murabahah Nomor : 527/BSB/CAB.TBL/MRB/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 a.n. ASMANA (2 lembar);
  - 4) Fotocopy Akad wakalah tanggal 24 Agustus 2015 nasabah a.n. ASMANA (1 lembar);
  - 5) Fotocopy Akta pemberian kuasa jual tanggal 24 Agustus 2015 a.n. ASMANA (2 lembar);
  - 6) Fotocopy Surat pernyataan nasabah a.n. ASMANA tanggal 24 Agustus 2015 (1 lembar) tentang mempunyai hak sepenuhnya atas satu bidang tanah;
  - 7) Fotocopy Berita acara serah terima jaminan nasabah a.n. ASMANA (1 lembar);
  - 8) Fotocopy Daftar barang yang akan di beli tanggal 24 Agustus 2015 (1 lembar);
  - 9) Fotocopy Lembar saran dan komentar komite pembiayaan a.n. ASMANA (1 lembar);
  - 10) Fotocopy Lembar komite pembiayaan Asmana (1 lembar);
  - 11) Fotocopy Lembar komentar account officer tanggal 21 Agustus 2015 a.n. ASMANA (1 lembar);
  - 12) Fotocopy Jadwal angsuran nasabah a.n. ASMANA (1 lembar);
  - 13) Fotocopy Ringkasan usulan pembiayaan a.n. ASMANA No. UP : 491/UP/BSB/KC.TBL/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh YOGI ARU SASTRAWAN, GUSTI, BAMBANG ERMANTO, dan UNTUNG LASMANA (1 lembar);

Halaman 87 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Fotocopy Usulan pembiayaan Murabahah a.n. ASMANA tanggal 20 Agustus 2015 (10 lembar);
- 15) Fotocopy Surat penawaran pembelian mobil toyoto Avanza kepada ASMANA tanggal 16 Agustus 2015 serta FOTOCOPY STNK dengan Nomoe BN 2422 AW a.n. NURAIDAH (2 lembar);
- 16) Fotocopy Laporan hasil taksasi tanah dan bangunan a.n. ASMANA tanggal 18 Agustus 2015 (4 lembar);
- 17) Fotocopy Lembar Foto Jaminan Asmana ( 1 lembar);
- 18) Fotocopy Memorandum internal dari bagian marketing ke bagian administrasi pembiayaan dan legal a.n. ASMANA (1 lembar);
- 19) Fotocopy Lembar dokumentasi usaha Nasababh (2 lembar);
- 20) Fotocopy Formulir permohonan pembiayaan usaha kecil a.n. ASMANA tanggal 18 Agustus 2015 (1 lembar);
- 21) Fotocopy Daftar rencana pembelian barang senilai Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) (1 Lembar);
- 22) Fotocopy Laporan hasil wawancara calon nasabah a.n. ASMANA tanggal 18 Agustus 2015 (2 lembar);
- 23) Fotocopy Kwitansi pembelian satu unit mobil merek Avanza 130 G tahun 2010 BN 2422 AW a.n. ASMANA tanggal 27 Agustus 2015 (1 lembar);
- 24) Fotocopy nota-nata dagang (1 lembar);
- 25) Fotocopy 6 Nota pembelian bahan sembako (2 lembar);
- 26) Fotocopy STNK (1 lembar);
- 27) Fotocopy Surat keterangan usaha Nomor: 400/309/19.04.02.2006/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang surat keterangan usaha rental mobil a.n. ASMANA dengan NIK 1904825510670001 (1 lembar);
- 28) Fotocopy 5 Kwitansi mobil rental (2 lembar);

Halaman 88 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) Fotocopy Surat keterangan Nomor: 400/312/19.04.02.2006/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 a.n. ASMANA tentang PBB tahun 2015 surat tanah tersebut dalam proses (1 lembar);
- 30) Fotocopy Surat keterangan usaha a.n. ASMANA Nomor: 400/326/19.04.02./2006/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 dengan jenis usaha dagang sembako keliling (1 lembar);
- 31) Fotocopy Surat keterangan nikah Nomor: 400/321/19.04.02.2006/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 a.n. ASMANA (1 lembar);
- 32) Fotocopy Surat keterangan kematian Nomor: 400/127/19.04.02.2006/III/2010 tanggal 10 Maret 2010 a.n. FRAN CLADOW (1 lembar);
- 33) Fotocopy Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tanggal 29 Mei 2015 dari ABDULLAH SATOTO Ke ASMANA (2 lembar);
- 34) Fotocopy Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah a.n. ABDULLAH SATOTO tanggal 30 Juni 2007 (1 lembar);
- 35) Fotocopy KTP a.n. ASMANA nomor NIK 1904025510670001 (1 lembar);
- 36) Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1904021801120073 a.n. ASMANA (1 lembar);
- 37) Fotocopy Kartu specimen a.n. ASMANA tanggal 24 Agustus 2015 (1 lembar);
- 38) Fotocopy Aplikasi pembukaan rekening a.n. ASMANA beserta 1 lembar fotocopy KTP a.n. ASMANA (2 lembar);
- 39) Fotocopy Slip penarikan a.n. ASMANA dengan No. Rek. 0063228601 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan surat kuasa (1 lembar);

Halaman 89 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) Fotocopy Aplikasi pembukaan rekening No. Base Nasabah: 60021350 No Rekening 0063228601 a.n. ASMANA (2 lembar);
- 41) Fotocopy Aplikasi pembukaan rekening No. Base Nasabah: 60021350 No Rekening 0060413072 a.n. ASMANA (2 lembar);
- 42) Fotocopy Kartu Pembiayaan / Lone Ledger a.n. ASMANA tanggal 24 Agustus 2015 (1 lembar);
- 43) Fotocopy Rekening Koran dengan aplikasi IBA (1 lembar);
- 44) Fotocopy Rekening Koran dengan aplikasi Sigma (1 lembar);
- FEBRIANSYAH yang terdiri dari :
  - 1) Fotocopy HALFSHEET a.n. FEBRIANSYAH (1 lembar);
  - 2) fotocopy Surat persetujuan fasilitas pembiayaan Nomor: 513/OL/BSB/KC.TBL/VIII/2015 a.n. FEBRIANSYAH tanggal 04 September 2015 (2 lembar);
  - 3) Fotocopy Rincian Biaya calon nasabah a.n. FEBRIANSYAH (1 lembar);
  - 4) Fotocopy Jadwal angsuran nasabah a.n. FEBRIANSYAH (1 lembar bolak balik);
  - 5) Fotocopy Perjanjian AL-Murabahah Nomor: 545/BSB/CAB.TBL/MRB/IX/2015 tanggal 04 September 2015 a.n. FEBRIANSYAH (2 lembar);
  - 6) Fotocopy Jaminan pribadi tanggal 04 september 2015 a.n. penjamin ABDULLAH TOHIR (1 lembar);
  - 7) Fotocopy Akad Wakalah tanggal 04 September 2015 nasabah a.n. FEBRIANSYAH (1 lembar);
  - 8) Fotocopy Akta pemberian kuasa jual tanggal 04 September 2015 a.n. FEBRIANSYAH (2 lembar);
  - 9) Fotocopy Surat pernyataan nasabah a.n. FEBRIANSYAH tanggal 04 September 2015 (1 lembar);

Halaman 90 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Fotocopy Daftar barang yang akan di beli senilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 04 september 2015 (1 lembar);
- 11) Fotocopy Lembar persetujuan komite pembiayaan a.n. FEBRIANSYAH (1 lembar);
- 12) Fotocopy Lembar komentar account officer tanggal 03 September 2015 a.n. FEBRIANSYAH (1 lembar);
- 13) Fotocopy Lembar saran dan komentar komite pembiayaan a.n. FEBRIANSYAH (1 lembar);
- 14) Fotocopy Ringkasan usulan pembiayaan a.n. FEBRIANSYAH No. UP : 511/UP/BSB/KC.TBL/IX/2015 tanggal 03 September 2015 yang ditandatangani oleh YUSMAN, GUSTI, BAMBANG ERMANTO, dan UNTUNG LASMANA (1 lembar);
- 15) Fotocopy Usulan pembiayaan Murabahah a.n. FEBRIANSYAH tanggal 03 september 2015 (10 lembar);
- 16) Fotocopy Foto lokasi toko yang akan dibangun (1 lembar);
- 17) Fotocopy Laporan hasil taksasi tanah kosong a.n. FEBRIANSYAH tanggal 01 September 2015 (2 lembar);
- 18) Fotocopy Lampiran 1 foto objek taksasi (1 lembar);
- 19) Fotocopy Lampiran 2 peta lokasi dan denah tanah-bangunan (1 lembar);
- 20) Fotocopy Memorandum internal dari bagian marketing ke bagian support dan legal a.n. FEBRIANSYAH (1 lembar);
- 21) Fotocopy Formulir permohonan pembiayaan usaha kecil a.n. FEBRIANSYAH (1 lembar);
- 22) Fotocopy Laporan hasil wawancara calon nasabah a.n. FEBRIANSYAH tanggal 02 September 2015 (2 lembar);
- 23) Fotocopy Daftar rencana pembelian barang senilai Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) (1 lembar);
- 24) Fotocopy Nota-nota pembelian bahan bangunan senilai Rp. 12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah)

Halaman 91 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Rp.22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) (1 lembar);
- 25) Fotocopy Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dari AMRON ANTONI ke FEBRIANSYAH tanggal 01 september 2015 (2 lembar);
- 26) Fotocopy Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah a.n. AMRON ANTONI tanggal 10 Januari 2010 (1 lembar);
- 27) Fotocopy Surat keterangan Nomor: 400/471/19.04.02.2006/IX/2015 tanggal 01 September 2015 tentang PBB tahun 2015 surat tanah tersebut dalam proses (1 lembar);
- 28) Fotocopy KK Nomor 1971040807110008 a.n. kepala keluarga ABDULLAH TOHIR. (1 lembar);
- 29) Fotocopy 6 KTP dengan Nomor NIK 1971040602910007 a.n. FEBRIANSYAH dan Fotocopy KTP dengan Nomor NIK 1971042806430001 a.n. ABDULLAH TOHIR dan Fotocopy KTP dengan Nomor NIK 1971044803520001 a.n. NURAINAH. (1 lembar);
- 30) Fotocopy Slip gaji a.n. FEBRIANSYAH sebesar Rp.3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) (1 lembar);
- 31) Fotocopy Slip penarikan a.n. FEBRIANSYAH dengan No. Rek. 0063228693 sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 04 September 2015 dan surat kuasa (2 lembar);
- 32) Fotocopy Kartu specimen tanda tangan a.n. FEBRIANSYAH dan fotocopy KTP a.n. FEBRIANSYAH. (1 lembar);
- 33) Fotocopy Aplikasi pembukaan rekening No. Base Nasabah : 60021369 No Rekening 0060413264 a.n. FEBRIANSYAH (2 lembar);

Halaman 92 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) Fotocopy Aplikasi pembukaan rekening No. Base Nasabah : 60021369 No Rekening 0063228693 a.n. ASMANA (2 lembar);
- 35) Fotocopy Kartu Pembiayaan / Lone Ledger a.n. ASMANA tanggal 24 September 2015 (1 lembar);
- 36) Fotocopy Rekening Koran dengan aplikasi IBA (1 lembar);
- 37) Fotocopy Rekening Koran dengan aplikasi Sigma (1 lembar);
- YOPIKO terdiri dari :
  - 1) Fotocopy Surat pemberitahuan pajak daerah terhutang pajak bumi dan bangunan a.n. YOPIKO (1 lembar);
  - 2) Fotocopy HALFSEET a.n. YOPIKO (1 lembar);
  - 3) Fotocopy Surat persetujuan fasilitas pembiayaan Nomor: 580/OL/BSB/KC.TBL/IX/2015 a.n. YOPIKO tanggal 23 September 2015 (2 lembar);
  - 4) Fotocopy Rincian Biaya calon nasabah a.n. YOPIKO (1 lembar);
  - 5) Fotocopy Perjanjian AL-Murabahah Nomor: 581/BSB/CAB.TBL/MRB/IX/2015 tanggal 23 September 2015 a.n. YOPIKO (2 lembar);
  - 6) Fotocopy Akad wakalah tanggal 23 September 2015 nasabah a.n. YOPIKO (1 lembar);
  - 7) Fotocopy Akta pemberian kuasa jual tanggal 23 September 2015 a.n. YOPIKO (2 lembar);
  - 8) Fotocopy Surat pernyataan nasabah a.n. YOPIKO tanggal 23 September 2015 tentang mempunyai hak sepenuhnya atas 1 bidang tanah (1 lembar);
  - 9) Fotocopy Lampiran B daftar barang yang dibeli sebesar Rp.100.000.000 (1 lembar);
  - 10) Fotocopy Jadwal angsuran nasabah a.n. YOPIKO (3 lembar);

Halaman 93 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11) Lembar komentar account officer tanggal 21 September 2015 a.n. YOPIKO (1 lembar);
- 12) Fotocopy Lembar persetujuan komite pembiayaan a.n. YOPIKO (1 lembar);
- 13) Fotocopy Lembar saran dan komentar komite pembiayaan a.n. YOPIKO (1 lembar);
- 14) Fotocopy Ringkasan usulan pembiayaan a.n. YOPIKO No. UP : 554/UP/BSB/KC.TBL/IX/2015 tanggal 16 September 2015 yang ditandatangani oleh ABDUL RAHIM, GUSTI, ADEHAM, UNTUNG LASMANA (1 lembar);
- 15) Fotocopy Usulan pembiayaan murabahah a.n. YOPIKO tanggal 21 September 2015 (12 lembar);
- 16) Fotocopy Foto lokasi tanah (1 lembar);
- 17) Fotocopy Memorandum internal dari bagian marketing ke bagian administrasi pembiayaan dan legal a.n. YOPIKO (1 lembar);
- 18) Fotocopy Laporan hasil taksasi tanah dan bangunan a.n. YOPIKO tanggal 16 September 2015 (5 lembar);
- 19) Fotocopy Surat penawaran kebun sawit a.n. ALI seluas 4000 M<sup>2</sup> terletak di Jl. Pesantren darul abror Desa Kace Kec. Mendo Barat. (1 lembar);
- 20) Fotocopy Formulir permohonan pembiayaan usaha kecil a.n. YOPIKO tanggal 15 September 2015 (1 lembar);
- 21) Fotocopy Kwitansi pembayaran tanah di desa kace Jl. Darul abror senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 28 Mei 2015 (1 lembar);
- 22) Fotocopy Daftar pembelian barang (tanah kavling) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 15 September 2015 (1 lembar);
- 23) Fotocopy Laporan hasil wawancara calon nasabah a.n. YOPIKO tanggal 16 September 2015 (2 lembar);

Halaman 94 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) Fotocopy Surat keterangan menikah Nomor : 400/334/19.02.02.2006/IX/2015 a.n. YOPIKO tanggal 14 September 2015 (1 lembar);
- 25) Fotocopy Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah a.n. YOPIKO tanggal 17 Maret 2009 (1 lembar bolak balik);
- 26) Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1904011205090012 a.n. kepala keluarga YOPIKO (1 lembar);
- 27) Fotocopy Surat keterangan Nomor : 400/325/19.04.02.2006/IX/2015 tanggal 17 September 2015 a.n. YOPIKO tentang usaha tanah kavling (1 lembar);
- 28) Fotocopy Surat keterangan Nomor : 400/118/19.04.02.2006/IX/2015 tanggal 14 September 2015 a.n. YOPIKO tentang PBB tahun 2015 surat tanah tersebut dalam proses (1 lembar);
- 29) Fotocopy Lembar BI Cheking a.n. DEWI PUSPITA SARI tanggal 16 September 2015 (1 lembar);
- 30) Fotocopy Lembar BI Cheking a.n. YOPIKO tanggal 16 September 2015 (1 lembar);
- 31) Fotocopy tanah kavling siap bangun ukuran 10 x 15 M<sup>2</sup> surat sampai camat alamat jl. Pesantren darul abrur Desa Kace (1 lembar);
- 32) Fotocopy kwitansi sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dari YOPIKO untuk pembayaran pembelian tanah ukuran 5000 M<sup>2</sup> alamat jl. Pesantren sisa Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 07 September 2015 (1 lembar);
- 33) Fotocopy kwitansi sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari JOHAY untuk pembayaran pembelian tanah kavling alamat jl. Pesantren ukuran 10 x 15 M<sup>2</sup> harga sudah termasuk surat sampai camat tanggal 05 mei 2015 (1 lembar);

Halaman 95 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 34) Fotocopy kwitansi sebesar Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dari MASRIN untuk pembayaran pembelian tanah kavling alamat gg. Air pasir ukuran 20 x 15 M<sup>2</sup> kavling No. 7.8. tanggal 02 April 2015 (1 lembar);
- 35) Fotocopy kwitansi sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari APEN untuk pembayaran tanah kavling no. 3.4. tanggal 16 mei 2015 (1 lembar);
- 36) Fotocopy kwitansi sebesar Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari RANGGA untuk pembayaran pembelian tanah kavling no. 30 tanggal 13 april 2015 (1 lembar);
- 37) Fotocopy kwitansi sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari ALBAB BELLY untuk pembayaran pembelian tanah kavling alamat jl. Pesantren kavling No.22 tanggal 12 mei 2015 (1 lembar);
- 38) Fotocopy kwitansi sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari DUNARTO untuk pembayaran pembelian tanah kavling no.21 tanggal 21 maret 2015 (1 lembar);
- 39) Fotocopy kwitansi sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari SEPTA untuk pembayaran pembelian tanah kavling alamat gg. Nanas kavling no.2 tanggal 01 januari 2015 (1 lembar);
- 40) Fotocopy kwitansi sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dari ERICK untuk pembayaran pembelian tanah kavling alamat gg. Air pasir desa kace ukuran 10 x 15 M<sup>2</sup> kavling no.09 tanggal 09 mei 2015 (1 lembar);
- 41) Fotocopy Brosur-brosur tanah kavling (8 lembar);
- 42) Fotocopy Tanda terima surat jaminan (SPPFBT) Nomor : 480/AG/02/III/2009/2009, 17 maret 2009 diterima tanggal 23 September 2015 oleh ANDI PADRI (1 lembar);
- 43) Fotocopy Slip penarikan a.n. YOPIKO No. Rek. 0063229006 sebesar Rp.75.000.000 tanggal 23 September

*Halaman 96 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 dan Fotocopy Slip setoran a.n. YOPIKO No. Rek. 0063229006 sebesar Rp.5.753.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) tanggal 23 september 2015 dan surat kuasa (2 lembar);

44) Fotocopy Slip setoran a.n. YOPIKO No. Rek. 0060416732 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tanggal 23 september 2015 dan Fotocopy Slip setoran a.n. YOPIKO No. Rek. 0063229006 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tanggal 23 september 2015 (1 lembar);

45) Fotocopy Specimen tanda tangan Nomor Nasabah/CIB : 60011692 No. Rek. 0060416732 tanggal 23 september 2015 dan FC. KTP a.n. YOPIKO No. NIK. 1971040801810003 tanggal 25 januari 2015 (1 lembar);

46) Fotocopy Formulir aplikasi pembukaan rekening No. Base Nasabah : 60011692 No. Rek. 00604 16732 tanggal 23 september 2015 (2 lembar);

47) Fotocopy Formulir aplikasi pembukaan rekening No. Base Nasabah : 60011692 No. Rek. 00632 29006 tanggal 23 september 2015 (2 lembar);

48) Fotocopy KTP an. YOPIKO dan an. DEWI PUSPITA. (1 lembar);

49) Fotocopy Kartu Pembiayaan / Lone Ledger a.n. ASMANA tanggal 23 September 2015 (1 lembar);

50) Fotocopy Rekening Koran dengan aplikasi IBA (1 lembar);

51) Fotocopy Rekening Koran dengan aplikasi Sigma (1 lembar);

- SAKLIM yang terdiri dari :

1) Fotocopy 10 Nota pembelian barang dengan nominal keseluruhan sebesar Rp. 3.788.500,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) (3 lembar);

Halaman 97 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Fotocopy Lembar Call report rumah nasabah a.n. SAKLIM (1 lembar dokumen);
- 3) Fotocopy HALFSEET a.n. SAKLIM (1 lembar);
- 4) Fotocopy Surat persetujuan fasilitas pembiayaan Nomor : 590/OL/BSB/KC.TBL/10/2015 a.n. SAKLIM tanggal 08 Oktober 2015 (2 lembar);
- 5) Fotocopy Rincian biaya calon nasabah a.n. SAKLIM dengan nominal sebesar Rp. 9.434.105,- (sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu seratus lima rupiah) (1 lembar);
- 6) Fotocopy Jadwal angsuran Nasabah a.n. SAKLIM (2 lembar);
- 7) Fotocopy Perjanjian AL-Murabahah Nomor : 602/BSB/CAB.TBL/MRB/X/2015 tanggal 09 Oktober 2015 a.n. SAKLIM (2 lembar);
- 8) Fotocopy Akad Wakalah tanggal 09 Oktober 2015 nasabah a.n. SAKLIM (1 lembar);
- 9) Fotocopy Akta pemberian kuasa jual tanggal 09 Oktober 2015 a.n. SAKLIM (2 lembar);
- 10) Fotocopy daftar barang yang dibeli calon nasabah a.n. SAKLIM tanggal 09 Oktober 2015 dengan nominal sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) (1 lembar);
- 11) Fotocopy daftar barang yang dibeli calon nasabah a.n. SAKLIM tanggal 09 Oktober 2015 dan nota pembelian barang dengan nominal sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) (1 Lembar);
- 12) Fotocopy Surat Pernyataan Nasabah a.n. SAKLIM tanggal 09 Oktober 2015 tentang mempunyai Hak sepenuhnya atas 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan (1 lembar);

Halaman 98 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Fotocopy Surat pernyataan nasabah terkait data Nasabah a.n. SAKLIM tanggal 09 Oktober 2015 (1 lembar);
- 14) Fotocopy Lembar Persetujuan Komite Pembiayaan a.n. SAKLIM (1 lembar);
- 15) Fotocopy Lembar Komentar Account Officer a.n. SAKLIM tanggal 08 Oktober 2015 (1 lembar);
- 16) Fotocopy Lembar Saran dan Komentar Komite a.n. SAKLIM (1 lembar);
- 17) Fotocopy Ringkasan usulan pembiayaan a.n. SAKLIM No. UP: 573/UP/BSB/KC.TBL/9/2015 tanggal 07 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh DINI ARLIA, BASTI, UNTUNG LASMANA, MEMED KARYADI dan BAMBANG ERMANTO (1 lembar);
- 18) Fotocopy Usulan pembiayaan Al-Murabahah a.n. SAKLIM tanggal 07 Oktober 2015 (11 lembar);
- 19) Fotocopy Surat keterangan usaha dari Lurah Semabung Lama Nomor : 028/SKU/Kel-SL/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015 tentang surat keterangan usaha "ROLLING DOOR" (1 lembar);
- 20) Fotocopy Laporan hasil taksasi tanah dan bangunan a.n. SAKLIM tanggal 07 Oktober 2015 beserta foto usaha (9 lembar);
- 21) Fotocopy Memorandum internal dari bagian marketing ke bagian administrasi pembiayaan dan legal a.n. SAKLIM (1 lembar);
- 22) Fotocopy Laporan Hasil Wawancara Calon Nasabah a.n. SAKLIM tanggal 02 Oktober 2015 (2 lembar);
- 23) Fotocopy Formulir Permohonan Pembiayaan Usaha Kecil a.n. SAKLIM tanggal 02 Oktober 2015 (1 lembar);

Halaman 99 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 24) Fotocopy Daftar Rencana Pembelian Barang sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 02 Oktober 2015 (1 lembar);
- 25) Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan Nomor : 451/AG/02/IX/2009 dari a.n. HIU FO KHOI kepada SAKLIM (2 lembar);
- 26) Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan Nomor : 06/SPPFBT/2007/VI/2007 tanggal 17 Juni 2007 yang membuat pernyataan a.n. HIU FO KHOI (2 lembar);
- 27) Fotocopy Pencarian informasi debitur/ Lembar BI Cheking a.n. SAKLIM tanggal 09 Oktober 2015 (1 lembar);
- 28) Fotocopy pencarian informasi debitur/ Lembar BI Cheking a.n. SAKLIM tanggal 06 Oktober 2015 (1 lembar);
- 29) Fotocopy KTP a.n. SAKLIM Nomor NIK 1971013008750002 (1 lembar);
- 30) Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1971011906140001 Kepala Keluarga a.n. SAKLIM (1 lembar);
- 31) Fotocopy Tanda terima surat jaminan (SPPFBT) Nomor : 451/AG/02/IX/2009 a.n. SAKLIM, 09 Oktober 2015 diterima tanggal 09 Oktober 2015 oleh ANDI PADRI (1 lembar);
- 32) Fotocopy Slip penarikan a.n. SAKLIM No. Rek. 0063229109 sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 09 Oktober 2015 dan Slip setoran a.n. SAKLIM No. Rek. 0063229109 sebesar Rp.9.434.000,00 (sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tanggal 09 Oktober 2015 (1 lembar) serta surat kuasa (2 lembar);

*Halaman 100 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 33) Fotocopy Slip setoran a.n. SAKLIM No. Rek. 0060416852 sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tanggal 09 Oktober 2015 (1 lembar) dan Slip setoran a.n. SAKLIM No. Rek. 0063229109 sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tanggal 09 Oktober 2015 (1 lembar);
- 34) Fotocopy Specimen Nomor Nasabah/CIB : 60021466 No. Rek. 0060416852 tanggal 09 Oktober 2015 dan FC. KTP a.n. SAKLIM No. NIK. 1971013008750002 (1 lembar);
- 35) Fotocopy Formulir aplikasi pembukaan rekening No. Base Nasabah : 60021466 No. Rek. 0060416852 tanggal 09 oktober 2015 (2 lembar);
- 36) Fotocopy Formulir aplikasi pembukaan rekening No. Base Nasabah : 60021466 No. Rek. 0063229109 tanggal 09 oktober 2015 (2 lembar);
- 37) Fotocopy Kartu Pembiayaan/ Lone Ledger tanggal 9 Oktober 2015 a.n. SAKLIM (1 lembar);
- 38) Fotocopy Rekening Koran dengan aplikasi IBA (1 lembar);
- 39) Fotocopy Rekening Koran dengan aplikasi SIGMA (1 lembar);
- HIDAYATUS SHOFWAN yang terdiri dari :
  - 1) Fotocopy Surat peringatan I a.n. HIDAYATUS SHOFWAN Nomor : 005/BSB-TBL/TPPB/I/2016 tanggal 26 Januari 2016 (1 lembar);
  - 2) Fotocopy HALFSEET a.n. HIDAYATUS SHOFWAN (1 lembar);
  - 3) Fotocopy Surat persetujuan fasilitas pembiayaan Nomor :641/OL/BSB/KC.TBL/X/2015 a.n. HIDAYATUS SHOFWAN tanggal 19 Oktober 2015 (2 lembar);

Halaman 101 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Fotocopy Daftar Barang Yang Dibeli sebesar Rp. 75.000.000,00 dan Nota Pembelian Barang sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) (1 lembar);
- 5) Fotocopy Perjanjian AL-Murabahah Nomor : 627/BSB/CAB.TBL/MRB/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 a.n. HIDAYATUS SHOFWAN (2 lembar);
- 6) Fotocopy Akad Wakalah tanggal 23 Oktober 2015 nasabah a.n. HIDAYATUS SHOFWAN (1 lembar);
- 7) Fotocopy Akta pemberian kuasa jual tanggal 23 Oktober 2015 a.n. HIDAYATUS SHOFWAN (2 lembar);
- 8) Fotocopy Surat pernyataan nasabah terkait data Nasabah a.n. HIDAYATUS SHOFWAN tanggal 23 Oktober 2015 (1 lembar);
- 9) Fotocopy Surat Pernyataan Nasabah a.n. HIDAYATUS SHOFWAN tanggal 23 Oktober 2015 tentang mempunyai Hak sepenuhnya atas 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan (1 lembar);
- 10) Fotocopy Rincian biaya calon nasabah a.n. HIDAYATUS SHOFWAN dengan nominal sebesar Rp. 5.765.400,- (lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah) (1 lembar);
- 11) Fotocopy Jadwal angsuran Nasabah a.n. HIDAYATUS SHOFWAN (3 lembar);
- 12) Fotocopy Komentar Account Officer a.n. HIDAYATUS SHOFWAN tanggal 22 Oktober 2015 (1 lembar);
- 13) Fotocopy Saran dan Komentar Komite a.n. HIDAYATUS SHOFWAN (1 lembar);
- 14) Fotocopy Ringkasan usulan pembiayaan a.n. HIDAYATUS SHOFWAN No. UP : 502/UP/BSB/KC.TBL/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh DINI ARLIA,

Halaman 102 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BASTI, UNTUNG LASMANA dan BAMBANG ERMANTO (1 lembar);
- 15) Fotocopy Usulan pembiayaan Al-Murabahah a.n. HIDAYATUS SHOFWAN tanggal Oktober 2015 (11 lembar);
- 16) Fotocopy Memorandum internal dari bagian marketing ke bagian administrasi pembiayaan dan legal a.n. HIDAYATUS SHOFWAN (1 lembar);
- 17) Fotocopy hasil taksasi tanah dan bangunan a.n. HIDAYATUS SHOFWAN tanggal 19 Oktober 2015 (5 lembar);
- 18) Fotocopy KTP a.n. SUMINAH nomor NIK 1971022007730001 dan KTP a.n. HIDAYATUS SHOFWAN nomor NIK 1971022404700001 (1 lembar);
- 19) Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1971021705100001 Kepala Keluarga a.n. HIDAYATUS SHOFWAN (1 lembar);
- 20) Fotocopy Surat keterangan dari Kecamatan Gerunggang Nomor : 68/SK.GRG/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 a.n. SUMINAH tentang identitas KTP memang benar bahwa SUMINAH dan SUMINAH adalah satu orang yang sama (1 lembar);
- 21) Fotocopy Surat keterangan usaha dari Kecamatan Gerunggang Nomor : 400/43/1001/2015 tanggal 16 Oktober 2015 tentang surat keterangan usaha "TOKO SEMBAKO" (1 lembar);
- 22) Fotocopy Surat keterangan dari Kecamatan Gerunggang Nomor : 400/42/1001/2015 tanggal 16 Oktober 2015 a.n. HIDAYATUS SHOFWAN tentang Surat Pernyataan Fisik Sebidang Tanah Nomor : 253/SP4FAT/GRG/1/2012 tanggal 25 Januari 2012

Halaman 103 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2015 surat tanah tersebut dalam proses (1 lembar);
- 23) Fotocopy pencarian informasi debitur/ Lembar BI Cheking a.n. HIDAYATUS SHOFWAN tanggal 19 Oktober 2015 (1 lembar);
- 24) Fotocopy pencarian informasi debitur/ Lembar BI Cheking a.n. SUMINAH tanggal 19 Oktober 2015 (1 lembar);
- 25) Fotocopy Foto usaha dagang sembako a.n. HIDAYATUS SHOFWAN (6 lembar);
- 26) Fotocopy Formulir permohonan pembiayaan usaha kecil a.n. HIDAYATUS SHOFWAN tanggal 15 Oktober 2015 (1 lembar);
- 27) Fotocopy Daftar Rencana Pembelian Barang dengan nilai Rp. 75.000.000,- (1 lembar);
- 28) Fotocopy Buku Nikah a.n. HIDAYATUS SHOFWAN dan SUMINAH (2 lembar);
- 29) Fotocopy Tanda Terima Jaminan pembiayaan berupa surat tanah dari sdr. HIDAYATUS SHOFWAN dan diterima oleh sdr. ANDI PADRI (1 lembar);
- 30) Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 424/SP4FAT/GRG/III/2012 tanggal 27 Maret 2012 dari sdri IDA AKBARI kepada sdr. HIDAYATUS SHOFWAN (1 lembar);
- 31) Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 253/SP4FAT/GRG/II/2012 tanggal 25 Januari 2012 dari sdr MULYATI HASAN kepada sdri. IDA AKBARI (2 lembar);
- 32) Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan/ Tanpa Ganti

Halaman 104 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rugi Nomor 219/SP4FAT/GRG/III/2006 tanggal 07 Maret 2006 dari sdr ROBIANI kepada sdri. MULYATI HASAN (2 lembar);

33) Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan/ Tanpa Ganti Rugi Nomor 752/SP4FAT/GRG/XII/2005 tanggal 17 Desember 2005 dari sdr. SUHAIMI BUJANG kepada sdr. ROBIANI dan fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang membuat pernyataan sdr. SUHAIMI BUJANG mengetahui Kepala Desa Tua Tunu tanggal 23 Mei 2000 serta Fotocopy Denah Tanah Kavling jalan fatmawati/ jalan kampak (6 lembar);

34) Fotocopy Nota Pembelian Barang tanggal 11 Juli 2015 dengan nominal sebesar Rp. 1.258.250,- (satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Fotocopy Nota Pembelian Barang tanggal 12 Juli 2015 dengan nominal sebesar Rp. 1.131.000,- (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan Fotocopy Nota Pembelian Sayur-sayuran tanggal 14 Agustus 2015 dengan nominal sebesar Rp. 1.093.000,- (satu juta sembilan puluh tiga ribu rupiah) (1 lembar);

35) Fotocopy Specimen tanda tangan Nomor Nasabah/ CIB : 60021498 No. Rek. 0060417107 tanggal 23 oktober 2015 dan Fotocopy KTP a.n. HIDAYATUS SHOFWAN No. NIK. 1971022404700001 tanggal 24 juli 2012 (2 lembar);

36) Fotocopy Slip Penarikan a.n. HIDAYATUS SHOFWAN No. Rek. 0063229335 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 23 Oktober 2015 dan surat kuasa (1 lembar);

37) Fotocopy Slip setoran a.n. HIDAYATUS SHOFWAN No. Rek. 0063229335 sebesar Rp.5.770.000,- (lima juta

Halaman 105 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 23 Oktober 2015 (1 lembar);

38) Fotocopy Slip setoran a.n. HIDAYATUS SHOFWAN No. Rek. 0063229335 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tanggal 23 Oktober 2015 dan Fotocopy Slip setoran a.n. HIDAYATUS SHOFWAN No. Rek. 0060417107 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tanggal 23 Oktober 2015 (1 lembar);

39) Fotocopy Formulir aplikasi pembukaan rekening No. Base Nasabah: 60021498 No. Rek. 0063229335 tanggal 23 oktober 2015 (1 lembar);

40) Fotocopy Formulir aplikasi pembukaan rekening No. Base Nasabah: 60021498 No. Rek. 0060417107 tanggal 23 oktober 2015 (2 lembar);

41) Fotocopy Kartu Pembiayaan/ Lone Leader tanggal 23 Oktober 2015 a.n. HIDAYATUS SHOFWAN (1 lembar);

42) Fotocopy Rekening Koran dengan aplikasi IBA (1 lembar);

43) Fotocopy Rekening Koran dengan aplikasi SIGMA (1 lembar);

21. Uang dengan total jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Disita dari Yopiko, S.E., alias Piko bin Semamad (alm) diruang Pemeriksaan Ditreskrimsus Polda Kep. Bangka Belitung yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Februari 2022.

22. Uang dengan total jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Disita dari Febriyansyah alias Febri bin Abdullah Tohir diruang Pemeriksaan Ditreskrimsus Polda Kep. Bangka Belitung yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Februari 2022.

23. Uang dengan total jumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 106 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari Sunarya binti Usman (alm) diruang Pemeriksaan Ditreskrimsus Polda Kep. Bangka Belitung yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Februari 2022;

24. Uang dengan total jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Disita dari Saripah alias Bik Dong binti Syarif (alm) diruang Pemeriksaan Ditreskrimsus Polda Kep. Bangka Belitung yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Februari 2022;

25. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Nomor 106/SK DBSB/11/2013, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung atas nama BASTI;

26. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Nomor: 122/SK DeBSB/IV/2014, tanggal 01 April 2014 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung atas nama ABDUL RAHIM;

27. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 255/BSB/SDI/VII/2015, tanggal 14 Juli 2015 tentang Perjanjian Kontrak Kerja dengan status Karyawan Kontrak sebagai Staff Marketing pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung atas nama YUSMAN, S.Pd;

28. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Nomor: 085/SK Dir/BSB/IV/2018, tanggal 23 April 2018 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung atas nama YUSMAN, S.Pd. yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 24 Agustus 2022;

29. 6 (enam) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor: 143/SK-Dir/BSB/X/2012, tanggal 23 Oktober 2012 tentang Bentuk-bentuk Jaminan;

Halaman 107 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Yogi Aru Sastrawan als Yogi Bin Ismanto;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, oleh Dr. Artha Theresia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sabarulina Br. Ginting, S.H., M.H., dan M. Untung Pramono, S.H., M.T., M.H., Hakim *Ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Kamis, tanggal 27 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta Drs. H. Zulmiadi, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SABARULINA BR. GINTING, S.H., M.H. Dr. ARTHA THERESIA, S.H., M.H.

M. UNTUNG PRAMONO, S.H., M.T., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. ZULMIADI, S.H.

Halaman 108 dari 108 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL